



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER
DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana S-1 Ekonomi
pada minat Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :

**ANDINI
NIM. 20104827**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
2024**



**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER
DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana S-1 Ekonomi
pada minat Program Studi Akuntansi*

Diajukan Oleh :

**ANDINI
NIM. 20104827**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

**“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA JEMBER DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI”**

Nama : ANDINI
Nim : 20104827
Program studi : AKUNTANSI
Minat Studi : PERPAJAKAN

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten



Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si
NIDN. 0712106002



Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak
NIDN.0712119101

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akuntansi



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M
NIDN. 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

Telah dipertahankan tim penguji skripsi pada :


Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Mei 2024

Jam : 12.30 – 14.00

Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala


Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Dedy Wijaya Kusuma, S.T., M.Pd




Ketua Penguji

Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak
Sekretaris Penguji



Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si
Anggota Penguji



Mengetahui

Program Studi

N. Nurika Sari, S.E., M.M
NIDN. 0714088901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Drs. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P
NIDN. 0008077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andini**
Nim : **20104827**
Program Studi : **Akuntansi**
Minat Studi : **Perpajakan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi” adalah dengan benar-benar hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya. Jika hal ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi atas pembatalan skripsi yang telah saya susun.

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Maret 2023


Andini

MOTTO

Fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Berkat karunia tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan tidak terlepas dari kesalahan. Skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang memadai tanpa arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala
4. Bapak Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan sukarela meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak Muhammad Rijalus Sholihin, S.E., M.Ak sebagai Dosen yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran,

dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Seluruh Dosen dan Akademika Institut Teknologi dan Sains Mandala

6. Bapak Ribut Santoso dan Ibu Mina selaku kakek dan nenek saya yang sangat saya sayangi, terimakasih atas segala nasihat, doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya
7. Kedua orang tua saya yang memberika doa dan dukungan tiada hentinya serta kasih sayang yang berarti untuk saya.
8. Dewi Rohemah Liyana Putri, Dimas Yusuf Bakhtiar, dan Rafandra David Bahtiar keluarga cemara yang selalu memberika dukungan, nasihat, hiburan dan selalu ada ketika dibutuhkan. Terimakasih atas ketulusannya
9. Sahabat sekaligus saudara Sherly, Eva, Arni, Nata, Melfin dan Adiba yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan, yang menjadi teman keseharian baik suka maupun duka, menjadi penguat, pendengar yang baik, memberikan semangat tiada henti, dan menjadi tempat berbagi dalam segala hal yang saya jalani
10. Teruntuk teman baikku Ronaldo Liputo yang telah menjadi pendengar yang baik dan selalu ada ketika dibutuhkan.
11. Teruntuk teman saya Septi Fatwa Francisca dan Salsa Fazri Mauluna terimakasih telah menjadi teman bertukar pikiran, saling memberi masukan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman saya Vian, Tegar, Fikky, Shanti, dan Monica yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan juga menghibur
13. Teruntuk teman KKN saya terutama Selviana Arya Putri dan teman-teman

yang lain Nazwa, Woro, dan Nadya yang telah memberikan semangat, motivasi dan selalu mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini

14. Teruntuk teman saya Nurisa dan Anggi Anggraini terimakasih telah menemani saya, menjadi teman keseharian saya dirumah, selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu mengenalkan makanan-makanan enak untuk menghibur saya
15. Teman-teman angkatan 2020 dari kelas AB Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala yang telah memberikan dukungan dan bantuannya
16. kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Sebagai penutup, penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, serta berharap skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jember, 28 Maret 2024

Penulis,

Andini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Masalah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	21
2.2.1 Pajak	21
2.2.2 Sistem E-filing.....	23
2.2.3 Sosialisasi Perpajakan.....	27
2.2.4 Pemahaman Peraturan perpajakan.....	28
2.2.5 Kepatuhan wajib pajak	29
2.2.6 Relawan Pajak	31
2.2 Kerangka Konseptual	36
2.3 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Objek Penelitian	45
3.2 Populasi dan Sampel	45
3.2.1 Populasi	45
3.2.2 Sampel	45
3.3 Jenis Penelitian.....	47
3.4 Identifikasi Variabel.....	48
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	48
3.5.1 Variabel Independen.....	48
3.5.2 Variabel dependen	51

3.5.3	Variabel Moderasi	51
3.6	Metode Pengumpulan Data	52
3.6.1	Observasi	52
3.6.1	Kuesioner.....	53
3.6.2	Studi kepustakaan.....	53
3.6.3	Metode dokumentasi.....	53
3.7	Metode Analisis Data.....	54
3.7.1	Uji Instrumen.....	54
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	54
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
3.7.4	Moderated regression analysis (MRA).....	57
3.7.5	Uji Hipotesis.....	58
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1	Hasil Penelitian	59
4.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian	59
4.1.2	Deskripsi Profil Responden	60
4.1.3	Deskriptif Variabel Penelitian	62
4.2	Analisis Hasil Penelitian	65
4.2.1	Hasil Uji Instrumen	65
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	70
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
4.2.4	Moderated Regression Analysis (MRA)	75
4.2.5	Hasil Uji Hipotesis	79
4.3	Interpretasi	80
	BAB V PENUTUP.....	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Implikasi	91
5.3	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan 2018-2022	1
Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan 2018-2022	3
Tabel 1. 3 Daftar Kerjasama KPP Pratama Jember dengan perguruan tinggi	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	61
Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Penerapan <i>E-Filing</i>	62
Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Sosialisasi.....	63
Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan	63
Tabel 4. 6 Deskripsi. Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	64
Tabel 4. 7 Deskripsi. Variabel Relawan Pajak.....	65
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X1).....	66
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi (X2)	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	68
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Relawan Pajak (Z).....	69
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas Data	69
Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov Test)	71
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	74
Tabel 4. 18 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	76
Tabel 4. 19 Hasil Uji T Dengan Moderasi	78
Tabel 4. 20 Hasil Uji T.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	36
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	98
Lampiran 2. Data Responden.....	108
Lampiran 3. Tabulasi Kuesioner.....	111
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas.....	126
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas.....	134
Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas.....	135
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	136
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	136
Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	137
Lampiran 10. Hasil Analiss Regresi Moderasi (MRA).....	137
Lampiran 11. Hasil Uji T Dengan Moderasi.....	138
Lampiran 12. Hasil Uji T.....	138
Lampiran 13. Dokumentasi.....	139

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak Penerapan E-Filling, upaya Sosialisasi, dan Pemahaman atas Peraturan Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jember, dengan mempertimbangkan Kontribusi Relawan Pajak sebagai faktor moderasi. Metode kuantitatif digunakan dalam mengumpulkan data, termasuk data primer melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder dari KPP Pratama Jember. Populasi studi mencakup 100 wajib pajak individu di Kabupaten Jember yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Pratama Jember. Teknik sampel menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa Penerapan E-Filling, Sosialisasi, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sementara tidak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Relawan Pajak.

ABSTRACT

The aim of this research is to assess the impact of implementing E-Filing, Socialization efforts, and Understanding of Tax Regulations on the level of Compliance of individual Taxpayers registered with KPP Pratama Jember, by considering the Contribution of Tax Volunteers as a moderating factor. Quantitative methods were used to collect data, including primary data through distributing questionnaires and secondary data from KPP Pratama Jember. The study population includes 100 individual taxpayers in Jember Regency who have a NPWP registered at KPP Pratama Jember. The sample technique uses the Slovin formula. Data analysis was carried out using multiple linear regression and moderated regression analysis. Research findings confirm that the Implementation of E-Filing, Socialization, and Understanding of Tax Regulations significantly influence Taxpayer Compliance. Tax Volunteers were able to moderate the influence of E-Filing Implementation on Taxpayer Compliance, while they were unable to moderate the influence of Socialization and Understanding of Tax Regulations on Taxpayer Compliance.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Implementations of E-Filing, Socialization, Understanding of Tax Regulations, Tax Volunteer*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau entitas tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan negara guna memajukan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan Negara yang mendukung pembiayaan dan pembangunan nasional di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data dari kementerian keuangan republik indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Penerimaan pajak hingga Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun, atau 64,6% dari target APBN 2023, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,8%. Namun, pertumbuhan bulanan pajak pada Juni dan Juli menunjukkan penurunan (Humas Sekretariat Republik Indonesia)

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan 2018-2022

Di Indonesia

Tahun	WP Terdaftar	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan
2018	16.201.534	11.697.090	73,06%
2019	16.862.466	12.430.688	74,58%
2020	17.524.294	13.863.378	68,93%
2021	17.350.334	14.964.085	72,13%
2022	17.507.899	15.504.277	81,41%

(Sumber : Data Laporan Tahunan DJP 2022)

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 jumlah wajib pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 sebanyak 17.507.899 wajib pajak yang terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut hanya 15.504.277 yang melaporkan SPT Tahunannya sedangkan 2.003.622 belum melaporkan SPT Tahunannya. Walaupun masih banyak orang atau entitas yang memiliki kewajiban pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2022 ini rasio kepatuhan SPT Pajak di Indonesia sudah mengalami peningkatan sebesar 9,28%.

Berdasarkan siaran pers Nomor SP-13/2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan secara elektronik, sementara 307.000 SPT disampaikan secara manual. Ini mengindikasikan bahwa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum bisa Menerapkan sistem E-filing untuk menyampaikan SPT tahunan merupakan salah satu cara. Kurangnya pemahaman tentang teknologi dan peraturan terkini menjadi faktor utama mengapa wajib pajak belum beralih menggunakan E-filing untuk melaporkan SPT tahunannya. Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, seperti menyosialisasikan informasi perpajakan melalui media sosial atau pertemuan langsung. Ketidakhahaman yang rendah terhadap peraturan perpajakan juga turut berperan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena peraturan dan kebijakan perpajakan sering mengalami perubahan. (Wulandari 2023)

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan 2018-2022**Di Kabupaten Jember**

Tahun	WP Terdaftar	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan
2019	76.232	63.758	84%
2020	82.945	64.393	78%
2021	88.685	83.811	95%
2022	102.065	84.354	83%
2023	112.949	72.734	64%

(Sumber : Data KPP Pratama Jember 2019-2023)

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2023 sebanyak 112.949 wajib pajak yang terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut hanya 72.734 yang melaporkan SPT Tahunannya sedangkan 40.215 belum melaporkan SPT Tahunannya. Berdasarkan data dalam tabel 1.2 rasio kepatuhan SPT Tahunan di KPP Pratama Jember mengalami penurunan sebesar 19%. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perkembangan sistem administrasi perpajakan yang terus berlanjut saat ini. KPP Pratama Jember sudah mulai menerapkan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan (*E-Filing*) sejak awal diperkenalkannya sistem ini di seluruh kantor pelayanan pajak. Dengan adopsi ini, Semua wajib pajak yang mengajukan SPT tahunan secara otomatis akan mengadopsi sistem e-filing. Hal ini tentu menimbulkan tantangan baru bagi wajib pajak baru maupun yang telah lama, karena mayoritas dari mereka belum familiar dengan teknik dan penggunaan e-filing. Situasi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. (Fidyaningrum, dkk 2024)

Oleh karena itu, KPP Pratama Jember telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk memberikan penyuluhan tentang penggunaan sistem E-filing untuk pelaporan SPT dan memperjelas pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, tetap saja masih banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember yang menjadi salah satu penyebab kurang tersebarnya informasi dan juga sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jember. Akibatnya, banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan karena kurang memahami dan belum memahami terkait penerapan sistem *E-filing*. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka kesadaran mereka untuk mematuhi aturan perpajakan akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunannya. (Putu Gyan Kenanga Sukma Sari, 2023)

Dalam menghadapi tantangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengadakan program Relawan Pajak (*tax volunteer*) untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan melibatkan masyarakat non-otoritas, mahasiswa, serta instansi terkait, melalui pelatihan, Asistensi pelaporan SPT, Sosialisasi terkait Perpajakan dan peraturan perpajakan terbaru. Program relawan pajak bertujuan untuk membantu Para wajib pajak saat menyampaikan SPT tahunan dengan menggunakan e-filing. sehingga mereka dapat melakukannya secara mandiri pada tahun berikutnya tanpa perlu

bantuan. Penggunaan *e-filing* yang dimaksud adalah Ketika wajib pajak dapat menggunakan sistem tersebut untuk melaporkan SPT tahunan secara daring. Selain itu, dalam periode 2022-2023, mayoritas penduduk Indonesia sekitar 215,63 juta orang, sudah memiliki akses internet. Melihat hal ini, program relawan pajak juga memasukkan fungsi kehumasan dengan tujuan memberikan edukasi dan sosialisasi melalui teknologi modern, khususnya media sosial. Hal ini karena kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prasetyo,dkk, 2024)

Tabel 1. 3 Daftar Kerjasama KPP Pratama Jember dengan perguruan tinggi di Kabupaten Jember

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Tax Center
1	ITS Mandala	1
2	UIN Khas Jember	1
3	Universitas Jember	2
4	Politeknik Negeri Jember	1
5	Universitas Muhammadiyah Jember	1

(sumber: KPP Pratama Jember 2023)

Menurut data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 6 *tax Center* dan 5 perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Jember yang telah bekerjasama dengan pihak KPP Pratama Jember untuk membuka program Relawan Pajak dan memberikan bantuan kepada wajib pajak orang pribadi di Wilayah Jember Saat menyampaikan SPT tahunannya melalui *E-filing*. Relawan Pajak juga dapat membantu memberikan sosialisasi perpajakan secara langsung maupun melalui *Platform* Media sosial kepada wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengukur sejauh mana pengaruh penerapan *E-filing*, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana partisipasi Relawan Pajak dapat memperkuat keterkaitan antara Penerapan *E-filing*, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan dasar latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-filing*, Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan pada latar belakang tersebut, Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan *E-filing*, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajibpajak orang pribadi
2. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Untuk menganalisis pengaruh Relawan Pajak dalam memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis pengaruh Relawan Pajak dalam memoderasi hubungan antara pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Untuk menganalisis pengaruh Relawan Pajak dalam memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat yang meliputi :

1. Bagi peneliti

Pada riset ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti tentang kepatuhan wajib pajak serta memungkinkan penerapan teori yang dipelajari dalam mata kuliah perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Temuan riset ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan masukan untuk peneliti yang berminat untuk meneliti masalah serupa dimasa mendatang

3. Bagi wajib pajak

Temuan riset ini diharapkan dapat menyampaikan keterangan mengenai kemudahan dalam melaporkan SPT melalui *E-filing*, sehingga diharapkan akan ada peningkatan jumlah wajib pajak yg melakukan pelaporan SPT dan

mematuhi kewajiban pajaknya. Tambahan pula, diharapkan peran relawan pajak akan memberikan dukungan kepada wajib pajak dengan menyediakan keterangan mengenai peraturan perpajakan.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Riset ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada petugas pajak mengenai dampak dari penggunaan E-filing, upaya sosialisasi, dan Tingkat kepatuhan wajib pajak tergantung pada pemahaman terhadap aturan perpajakan. Diharapkan hasil riset ini dapat menginspirasi inovasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kebijakan terhadap Wajib pajak yang menghadapi kesulitan saat menggunakan sistem E-filing untuk melaporkan SPT mereka..

1.5 Batasan Masalah

Untuk memastikan fokus dan ketepatan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuatlah batasan riset sebagai berikut:

1. Riset ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember
2. Responden dalam riset ini adalah semua individu yang berkewajiban membayar pajak dan tinggal di Kabupaten Jember, serta mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
3. Responden riset ini yaitu wajib pajak yang pernah melakukan pelaporan SPT melalui *E-Filing* minimal 1 kali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Darmayasa dan rekan pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh E-filing dan Partisipasi Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", ditemukan bahwa penggunaan e-filing dan keterlibatan Relawan Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Namun, tidak terdapat dampak signifikan dari moderasi partisipasi Relawan Pajak terhadap penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Menurut riset yang dilakukan oleh Astuti dan rekan tahun 2020 berjudul "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Aturan Pajak, dan Persepsi Efektivitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu dengan Lingkungan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Individu yang Berbisnis Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman)", ditemukan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas perpajakan masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, dengan lingkungan pajak memoderasi pengaruh positif dari ketiga variabel tersebut.

Menurut riset yang dilakukan oleh Nugroho dan rekan tahun 2020 dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", disimpulkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Upaya meningkatkan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak individu, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo mampu memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami kewajiban perpajakan.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Khodijah,dkk tahun 2021 berjudul "Pengaruh Pemahaman Aturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu", hasil uji menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 menunjukkan bahwa pemahaman aturan pajak dan kualitas layanan dari fiskus memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tarif pajak dan sanksi pajak tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Silvana dan rekannya tahun 2021 berjudul "Pengaruh Pemanfaatan E-filing, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19", hasil dari penelitian yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Diratama dan timnya tahun 2022 berjudul "Pengaruh Implementasi E-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang", disimpulkan bahwa penerapan e-filing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pengetahuan tentang perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Saskia, dkk tahun 2022 berjudul "Pengaruh Implementasi E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)", hasil pengujian menyatakan bahwa penggunaan e-filing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Nasrun, dkk tahun 2022 berjudul "Dampak Penerapan E-filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu", ditemukan yaitu penggunaan E-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin efektif penggunaan E-filing, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin ketat sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut riset yang dilaksanakan oleh Anakotta dan rekannya tahun 2023 dengan judul "Dampak Pemanfaatan Sistem E-filing dan Pemahaman Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi", hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem E-filing dan pemahaman aturan perpajakan memiliki dampak

positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peran Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, peran Relawan Pajak tidak memperkuat pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut studi yang dilakukan oleh Laksmi dan rekan-rekannya pada tahun 2023 dengan judul "Pengaruh Etika Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu dengan Peran Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi", ditemukan bahwa: (1) Etika pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, (2) Pengetahuan perpajakan juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, (3) Peran Relawan Pajak memperlemah pengaruh etika pajak terhadap tingkat kepatuhan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Permadi,dkk tahun 2023 berjudul "Dampak Penerapan Sistem E-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Individu dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan Peran Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi di Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung", menyatakan bahwa penerapan sistem E-filing memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Selanjutnya, pengujian terhadap variabel moderasi menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh peran Relawan Pajak, yang berhasil memoderasi dampak tersebut.

Menurut studi yang dilaksanakan oleh Permadi dan timnya tahun 2023 berjudul "Dampak Penerapan Sistem E-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Individu dalam Pelaporan SPT Tahunan dengan Peran Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi di Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung", menyatakan bahwa penerapan sistem E-filing memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Selanjutnya, pengujian terhadap variabel moderasi membuktikan bahwa pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh peran Relawan Pajak, yang berhasil memoderasi dampak tersebut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>E-filing</i> dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Darmayasa,dkk 2020)	Temuan riset membuktikan bahwa penggunaan e-filing dan kontribusi Relawan Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Namun, pengujian menunjukkan bahwa peran Relawan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh antara penerapan e-filing dan kepatuhan wajib pajak individu.	– Variabel Independen : <i>E-filing</i> – Variabel dependen : Kepatuhan Wajib pajakorang pribadi	<input type="checkbox"/> Variabel independen : Relawan Pajak <input type="checkbox"/> Variabel moderasi: Relawan Pajak <input type="checkbox"/> Objek penelitian : asistensi Relawan Pajak <i>Tax Center</i> Politeknik Negeri Bali

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Temuan dari studi ini membuktikan bahwa setiap variabel, seperti Kesadaran dalam Membayar Pajak, Pemahaman tentang Aturan Perpajakan, dan Persepsi terhadap Efektivitas Perpajakan, menghasilkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu serta lingkungan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi - Metode penelitian : kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen : kesadaran membayar pajak, persepsi efektivitas perpajakan - Variabel moderasi : lingkungan wajib pajak
	(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kabupaten Sleman) (Astuti, dkk, 2020)	Variabel Kesadaran dalam Membayar Pajak, Pemahaman tentang Aturan Perpajakan, dan Persepsi terhadap Efektivitas Perpajakan memainkan peran sebagai moderator yang memperkuat pengaruh positif masing-masing variabel tersebut.		
3.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, dkk, 2020)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu.	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak - Variabel Independen : Sosialisasi perpajakan - Metode penelitian : kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - variabel independen : kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan - objek penelitian : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Khodijah, dkk, 2021)	Berdasarkan analisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dari percobaan yang sudah dijalani, hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman aturan perpajakan dan kualitas pelayanan dari fiskus memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak – Variabel Independen : – pemahaman Peraturan Perpajakan, – Metode penelitian: kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variabel independen : Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan. <input type="checkbox"/> Tahun penelitian : 2021
5.	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. (Silvana, dkk, 2021)	Temuan dari studi ini menunjukkan yaitu penggunaan E-filing dan E-Billing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman tentang perpajakan juga memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen : Penerapan <i>E-filing</i>, pemahaman perpajakan – Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak – Metode penelitian : Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Variabel moderasi : relawan pajak <input type="checkbox"/> Objek Penelitian : KPP Pratama Rungkut Surabaya <input type="checkbox"/> Tahun Penelitian : 2021
6.	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib	hasil dari riset ini adalah bahwa penerapan e-filing mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen : Penerapan <i>E-filing</i>, Sosialisasi Perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Moderasi : pemahaman internet – Objek Penelitian :

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pajak di Kota Padang (Diratama, dkk, 2022)	kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman tentang perpajakan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak – Metode penelitian : Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – KPP Pratama I Padang – Tahun Penelitian : 2022
7.	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu (Saskia, dkk, 2022)	Dari percobaan yang sudah dijalani, terlihat bahwa penggunaan E-filing menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Kepatuhan WP cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas penerapan E-filing.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen : Penerapan <i>E-filing</i> – Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak – Metode Penelitian : Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Objek Penelitian : Anggota Koperasi LKMS Bintang Ihsani, Bengkulu – Variabel moderasi : pemahaman internet
8.	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Nasrun, dkk 2022)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-filing berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin ketat sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen : Penerapan <i>E-filing</i> – Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak – Metode penelitian : Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel moderasi : pemahaman internet – Objek Penelitian : KPP Pratama Makassar Selatan – Tahun Penelitian : 2022

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi</p> <p>(Anakotta, dkk 2023).</p>	<p>Dari hasil pengujian, disimpulkan bahwa implementasi sistem <i>E-filing</i> dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi tambahan dari kontribusi Relawan Pajak yang memoderasi pengaruh penggunaan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. tetapi, kontribusi Relawan Pajak tidak mempengaruhi secara signifikan hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : Penerapan <i>E-filing system</i> - Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak - Metode Penelitian : Kuantitatif - Variabel moderasi : relawan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : pemahaman perpajakan - Objek Penelitian : wajib pajak UMKM di Kota Ambon.
10.	<p>Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi</p> <p>(Laksmi, dkk, 2023)</p>	<p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Etika pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, (2) Pemahaman tentang perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, (3) kontribusi Relawan Pajak menurunkan dampak etika pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu, dan (4) Peran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi - Variabel moderasi : Relawan Pajak - Metode penelitian : kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen : pengaruh moral dan pemahaman perpajakan - Objek penelitian : KPP - Pratama Tabanan

		Relawan Pajak juga menurunkan pengaruh pemahaman tentang perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu.		
11.	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada <i>Tax Center</i> UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. (Permadi, dkk 2023).	Implementasi sistem <i>E-filing</i> memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Selain itu, analisis terhadap variabel moderasi menghasilkan bahwa efek moderasi yang dihasilkan adalah signifikan secara positif, artinya jika penerapan sistem <i>E-filing</i> dan keterlibatan Relawan Pajak naik sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan naik.	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi – Variabel independen : penerapan sistem <i>E-filing</i> – Variabel moderasi : Relawan Pajak – Metode penelitian : kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel independen : sosialisasi ,pemahaman peraturan perpajakan – Objek penelitian : <i>Tax Center</i> UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
12.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya (Fauzia,dkk, 2023).	Temuan dari penelitian ini menguatkan temuan yang dilaporkan oleh Mustofa et al. (2016), yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan prinsip keadilan secara sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sedangkan tarif pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi – Metode penelitian : kuantitatif – Tahun : 2023 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel independen : kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan – Variabel moderasi : relawan pajak – objek penelitian : wajib pajak orang pribadi di

		<p>menegaskan bahwa secara bersama-sama, semua variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini juga menyatakan bahwa secara bersamaan, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.</p>		<p>kota surabaya</p>
--	--	---	--	--------------------------

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan secara wajib sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro seperti yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2016:3), pajak dapat dijelaskan sebagai sumbangan wajib dari rakyat untuk kas negara sesuai dengan ketentuan hukum. Kontribusi ini dapat dipaksakan dan tidak diiringi dengan imbalan langsung yang bisa diterima atau digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. iuran rakyat kepada negara.

Hanya negara yang mempunyai kewenangan untuk mengenakan pajak. Kontribusi tersebut berbentuk uang dan bukan barang.

2. Menurut undang-undang

Pajak dikumpulkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaannya

3. Tanpa adanya imbalan atau pelayanan khusus dari pemerintah yang dapat ditunjuk Secara tepat. Dalam pembayaran pajak, tidak ada pengembalian individu yang diberikan oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, seperti pengeluaran yang memberikan manfaat kepada Masyarakat umum.

b. Fungsi pajak

mardiasmo (2016:4) menjelaskan terdapat 2 peran utama pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluarannya.

2. Fungsi regulasi (*regulerend*)

Pajak memiliki peranan untuk menjadi salah satu sarana pemerintah dalam menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi

Contoh:

a) Minuman keras akan dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsi miras

b) Barang-barang mewah akan dikenakan tarif pajak yang tinggi agar gaya hidup konsumtif semakin berkurang

c. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2016:35) mendefinisikan SPT adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik untuk subjek pajak maupun bukan subjek pajak, serta mencakup aset dan liabilitas sesuai dengan regulasi hukum perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016:35-36) Fungsi SPT untuk Wajib Pajak yaitu sebagai alat untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas pelunasan jumlah pajak yang sebenarnya wajib dilunasi, serta untuk memberikan laporan mengenai:

1. Pelaksanaan pelunasan pajak yang sudah dilakukan secara Secara independen atau melalui pemotongan atau pemotongan yang dilakukan oleh pihak lain selama satu tahun pajak atau periode yang sama.
2. Pendapatan yang menjadi subjek pajak dan non subjek pajak
3. Asset dan liabilitas
4. pelunasan pajak yang dilakukan melalui potongan atau penarikan pihak lain mengenai pajak individu tau entitas lain selama satu tahun pajak sesuai dengan regulasi perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Sistem E-filing

Menurut ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan,

dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, pasal (1) ayat (8) menjelaskan bahwa E-filing merupakan metode penyampaian SPT melalui saluran khusus yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Dominique Zefanya Idly (2019) *E-filing* adalah salah satu sistem yang memungkinkan pelaporan dokumen perpajakan kepada departemen penerimaan pajak secara daring melalui jaringan internet atau koneksi langsung, umumnya tanpa memerlukan penggunaan dokumen kertas.

Menurut www.pajak.go.id indikator dari penerapan *E-filing* adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaporan SPT menjadi lebih praktis, terjamin keamanannya, dan dilakukan secara real time
- 2) Gratis, tanpa biaya yang harus dikeluarkan pada saat pelaporan SPT
- 3) Akurat, karena penghitungan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem komputer
- 4) Mudah diisi, karena penggunaan SPT berbasis wizard
- 5) Mendukung lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas
- 6) Dokumen tambahan yang diperlukan

kelebihan dari menggunakan E-filing untuk wajib pajak adalah kemudahan melaporkan SPT, memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT di mana saja dan kapan saja. Sementara itu, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), manfaatnya adalah mengurangi beban pengolahan SPT. Namun, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi,

seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem E-filing yang menyebabkan kesulitan dalam pelaporan SPT mereka. Selain itu, proses pengisian E-filing sangat tergantung pada kecepatan jaringan, sehingga kecepatan atau kualitas internet yang lambat dapat menghambat proses pelaporan SPT.

Tata cara melaporkan SPT melalui *E-filing* (berdasarkan panduan www.pajak.go.id)

1. Terdapat tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi saat menyampaikan SPT melalui sistem *e-filing*

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2016:29) NPWP merupakan identifikasi resmi yang disediakan untuk wajib pajak sebagai bagian dari pengurusan pajak, yang digunakan untuk identitas pengenalan individu atau entitas pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka. NPWP ini nantinya akan digunakan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran pada laman www.djponline.go.id

b) *Electronic Filing Identification Number* (EFIN)

Dominique Zefanya Idly (2019) dalam jurnalnya berjudul "Analisis Penerapan Sistem E-filing Terhadap Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Selatan" menjelaskan bahwa EFIN yaitu nomor pengenalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi secara digital dengan lembaga tersebut.

Sebelum mengakses *E-filing* wajib pajak orang pribadi maupun badan diwajibkan untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Proses aktivasi EFIN memerlukan waktu 1 hari kerja.

c) Akun DJP Online

Setelah memiliki NPWP dan juga EFIN wajib pajak dapat melakukan pendaftaran akun pada laman www.djponline.go.id dengan cara menginput nomor NPWP, Efin dan kode keamanan kemudian klik “*Submite*”. Link aktivasi akan dikirimkan ke email wajib pajak. Klik link yang sudah dikirimkan pada email untuk mengaktifkan akun DJP online. Setelah akun dibuat wajib pajak dapat melakukan proses pelaporan SPT melalui *E-filing*

2. pilih layanan *E-filing* pada menu “Lapor” kemudian klik buat SPT terdapat 2 pilihan yaitu SPT 1770S untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan diatas 60 juta dalam satu tahun dan SPT 1770SS untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Setelah mengisi data yang diperlukan ambil dan isi kode verifikasi kemudian klik “*irim SPT*”. Bukti penerimaan digital akan dikirimkan ke Alamat email wajib pajak.

2.2.3 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Dharma (2014) yang disebutkan dalam artikel oleh Venichia dan Kurnia (2020) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pemahaman, informasi, dan panduan kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak, tentang semua hal yang berkaitan dengan regulasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan memiliki potensi untuk memperkuat kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak melalui berbagai metode penyuluhan yang beragam. Upaya ini terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosialisasi, dimulai dari kompetisi penyusunan karya tulis hingga kompetisi perancangan slogan perpajakan. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan terkini dan untuk meluaskan pemahaman Wajib Pajak mengenai isu-isu terkait pajak. Sosialisasi ini merupakan bagian integral dari pelayanan yang disediakan oleh kantor pajak melalui kantor layanan pajak, dengan tujuan memberikan edukasi dan informasi terkait pajak. Dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak yang terkini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara, serta memahami konsekuensi sanksi jika kewajiban pajak tidak dipatuhi.

Upaya sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai signifikansi pembayaran pajak, sehingga mereka memahami manfaatnya dan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

2.2.4 Pemahaman Peraturan perpajakan

Pemahaman tentang regulasi perpajakan yaitu usaha di mana wajib pajak memiliki pemahaman undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti, dan menerapkannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak sesuai waktu, penyampaian SPT, dan tindakan lainnya. Menurut Adiasa (2013), regulasi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Memiliki pemahaman yang solid tentang peraturan perpajakan merupakan langkah kunci yang harus diambil oleh wajib pajak untuk memahami ketentuan yang berlaku. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia telah menyebabkan rendahnya rasio penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk mereformasi berbagai regulasi perpajakan guna meningkatkan tingkat penerimaan dan memperkuat kedaulatan negara. Selain itu, kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan juga sangat penting agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Memahami regulasi perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang hukum

yang berlaku. serta prosedur perpajakan, dan kemudian menerapkannya dalam praktik pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebagai contoh, hal ini terlihat ketika seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman yang jelas mengenai cara membayar pajak untuk kendaraan bermotor. Melalui pemahaman mengenai tata cara perpajakan, Wajib Pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan secara umum.

2.2.5 Kepatuhan wajib pajak

Menurut Widyastuti (2020), Kepatuhan perpajakan mengacu pada kondisi di mana seorang wajib pajak telah memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Di sisi lain, kewajiban Wajib Pajak mengacu pada kesadaran mereka untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan, termasuk pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak formal adalah penyampaian laporan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan data dari DJP Online jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2023 yaitu 69,1 juta. DJP telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari wajib pajak. Jumlah ini sama dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Dengan detail, ini termasuk wajib pajak individu yang telah mengajukan SPTnya sebanyak 11.375.479 yang

disampaikan secara elektronik (*E-filing*) dan 307.000 disampaikan secara manual. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurlis & Ariani (2020) disimpulkan yaitu;

- a. Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak terutang
- c. Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan
- d. Melaporkan SPT sesuai dengan jadwal yang ditentukan

2.2.6 Relawan Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Relawan Pajak adalah suatu program dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan organisasi Mitra/*Tax Center* dan melibatkan mahasiswa serta Non Mahasiswa sebagai aktor pematernya. Program Relawan Pajak ini meminta kesediaan para mahasiswa yang tertarik dalam bidang perpajakan untuk membantu asistensi pengisian serta pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi via sistem *e-filing*. Terbentuknya Relawan Pajak di Indonesia adalah sebuah pengimplementasian dari konsep *Volunteer Income Tax Assistance* (VITA) dan *Tax Counseling for the Elderly* (TCE) yang telah dibentuk di Amerika Serikat (Muamarah et al., 2019).

Tahapan dan prosedur untuk menjadi Relawan Pajak (Teknis pendaftaran Relawan Pajak, 2023) terdiri atas 4 bagian meliputi :

1. Pendaftaran
 - a. Calon Relawan Pajak mendaftarkan diri pada situs www.edukasi.pajak.go.id/relawan dengan mengklik daftar pada halaman tersebut
 - b. Calon Relawan Pajak mengisi formulir pendaftaran data pribadi, kolom dengan tanda (*) wajib diisi dan wajib mengupload link video wawancara atau file *essay* tentang beberapa pertanyaan yang diajukan

- c. Setelah Isian Formulir diisi, lalu klik tombol *submite*
- d. Calon Relawan Pajak dapat mengkonfirmasi kepada admin *Tax Center* untuk dilakukan penilaian/ atau dapat menunggu email balasan yang dikirimkan
- e. Saat Calon Relawan Pajak menerima email pemberitahuan, maka Calon Relawan Pajak melakukan reset *password* pada link aktivasi yang telah diberikan, untuk link lupa *password* terdapat durasi sejam dalam masa aktif perubahan.
- f. Calon Relawan Pajak melakukan reset *password* pada link yang diberikan melalui email. Dengan kategori *password* minimal 8 karakter dengan gabungan huruf, angka dan symbol, ditandai dengan garis hijau yang penuh, lalu mengkonfirmasi *password* sekali lagi, lalu klik *submite*.
- g. Kotak dialog reset *password* akan muncul, lalu klik ok
- h. Reset *Password* berhasil dilakukan, Calon Relawan Pajak dapat *login* ke menu awal dengan menggunakan *password* yang baru

2. Pelatihan

- a. Calon Relawan Pajak melakukan pelatihan pada tanggal yang ditentukan, dengan masuk pada menu pelatihan, akan terdapat modul pelatihan dan status pengerjaan modul tersebut
- b. Calon Relawan Pajak dapat memulai pelatihan sesuai tanggal yang telah ditentukan dengan mengklik tombol biru pada masing” modul
- c. Akun Calon Relawan akan dialihkan ke *djp learning* untuk

- mengakses pelatihan secara online, calon Relawan Pajak memasukan *username* dengan alamat email dan *password* sesuai dengan laman manajemen relawan pajak, lalu log in
- d. Kemudian, setelah akun dapat *login*, maka akan diperlihatkan pelatihan yang diakses oleh Relawan Pajak, lalu klik *enroll me* untuk mengakses pelatihan
 - e. Setelah modul pelatihan dapat di enrolled maka Calon Relawan Pajak dapat mengakses materi pelatihan pada *course content*
 - f. Lalu calon Relawan Pajak melanjutkan mengakses materi sampai dengan adanya *quiz* pelatihan, yang wajib dikerjakan dengan Batasan standar yang telah ditentukan
 - g. Berikut tampilan saat pengerjaan *quiz* oleh calon Relawan Pajak dan diberitahukan nilai minimal yang mesti didapatkan, lalu klik *attempt quiz now*
 - h. Saat Calon Relawan Pajak sudah selesai mengerjakan *quiz* maka calon relawan dapat mengklik *finish attempt*
 - i. Sebelum diselesaikan, akan ditampilkan *review* seluruh jawaban yang telah diinput oleh calon relawan pajak, apabila calon Relawan Pajak telah *review* dan selesai maka dapat klik *submit all and finish*
 - j. Akan muncul dialog kotak konfirmasi, calon Relawan Pajak mengklik tombol biru jika dirasa telah sesuai
 - k. Setelah di *submite* akan muncul nilai calon relawan pajak, apakah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar


- l. jika calon Relawan Pajak mengulang pelatihan lebih dari sekali, maka akan muncul nilai tertinggi saat mengakses *quiz* pelatihan
- m. Pada akun Calon Relawan, pada menu pelatihan calon relawan dapat mengklik cek progress untuk melihat dari calon relawan pajak
- n. Muncul kotak dialog untuk cek data *quiz* , lalu klik oke Saat Calon Relawan Pajak telah selesai mengakses pelatihan, makaselanjutnya dalam waktu tertentu setelah disetujui Es.IV Kanwil, maka calon relawan akan diarahkan mengupload *Code of Conduct* yang dapat didownload lalu dibubuhkan materai dan tanda tangan kemudian diupload 14 kembali. Berkas *Code of Conduct* dapat dikumpulkan di *Tax Center* yang kemudian dapat diberikan pada Kanwil DJP
- o. Setelah *submite* CoC maka calon relawan menunggu di *approve* oleh admin Kanwil. Yang selanjutnya mendapatkan email pemberitahuan

3. Pelaksanaan (pendayagunaan)

- a. Saat Relawan telah dialokasikan, maka pada akun relawan akan berubah status dari calon relawan menjadi relawan, dan unit tempat dialokasikannya.
- b. Untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan relawan, maka relawan dapat masuk ke menu pelaksanaan, yang pada menu pelaksanaan akan muncul daftar pelaksanaan Relawan, yaitu asistensi SPT, Pendampingan BDS, Kehumasan, lalu diklik tanda (+) tambah
- c. Akan muncul kotak dialog yang wajib diisi dengan tanda bintang (*), lalu tekan *submit*.
- d. lalu setelah di *submit* maka akan muncul pada *dashboard list*, dengan status *draft*, lalu Relawan Pajak dapat mengajukan dengan menekan tombol panah
- e. akan muncul kotak dialog konfirmasi pelaksanaan, klik ok
- f. Saat sudah dikirim untuk proses *review* maka status pelaksanaan menjadi *review*, begitu juga pada pelaksanaan pendampingan BDS dan kehumasan

- g. Saat admin Kanwil sudah menyetujui dokumentasi pelaksanaan maka status pelaksanaan berubah menjadi *approval* dan poin telah terakumulasi
 - h. Setelah poin relawan terakumulasi maka relawan dengan peringkat teratas akan muncul pada *Landing Page* Relawan.
4. Pemberian sertifikat dan pengisian survei
- a. Saat poin Relawan Pajak sudah memenuhi kriteria penerbitan sertifikat maka pada masing-masing sertifikat akan muncul tombol download, namun sertifikat hanya dapat didownload saat relawan telah selesai mengisi survei terlebih dahulu.
 - b. Jika relawan belum mengisi survei, maka akan muncul kotakdialog pemberitahuan untuk mengisi survei terlebih dahulu.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- : Berpengaruh secara parsial
 - - - - -→ : Pengaruh variabel moderasi

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:99), hipotesis adalah respon awal terhadap perumusan masalah penelitian, di mana pertanyaan penelitian sudah dijelaskan dalam bentuk kalimat. Penggunaan kata "sementara" menunjukkan bahwa jawaban yang diajukan masih berdasarkan teori-teori yang sesuai, dan belum berasal dari data empiris yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan, maka menarik hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., dan Nurhayanti, K. (2020) melakukan penelitian berjudul "E-filing dan Kontribusi Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan e-filing dan kontribusi relawan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Namun, peran moderasi relawan pajak dalam penerapan e-filing terhadap kepatuhan

Menurut studi yang dilaksanakan oleh Saskia, T., Hak, N., & Yustati, H. pada tahun (2022) berjudul "Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS

Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)”, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan E-filing mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Analisis regresi menghasilkan bahwa nilai konstanta adalah 19.487 dan nilai signifikansi $0.022 < 0.05$, menunjukkan bahwa penerapan E-filing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Kepatuhan WP dapat meningkat seiring dengan peningkatan penerapan E-filing. Berdasarkan penjelasan dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1.1 : Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh penerapan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut studi yang dilakukan oleh Nugroho, V.Q & Kurnia, K. pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", temuan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Berdasarkan hasil uji t, signifikansi variabel sosialisasi perpajakan mencapai nilai $0,022 < 0,05$, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Menurut studi yang dilaksanakan oleh Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang", kesimpulan akhir yaitu penerapan E-filing memiliki efek yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, sosialisasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penjelasan dan temuan dari penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1.2 : Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajibpajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, N., & Yushita, A. N. pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Kabupaten Sleman)", temuan penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Lingkungan Wajib Pajak memoderasi dengan positif pengaruh dari masing-masing variabel Kesadaran Membayar Pajak,

Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauzia, I. H., Ingga, I., & Sunarto, H. H. pada tahun 2023 dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya", hasil penelitian ini menguatkan temuan yang telah dilakukan oleh Mustofa et al. (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan asas keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman peraturan perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut..

Berdasarkan penjelasan dan analisis tentang pemahaman peraturan perpajakan dan relawan pajak, maka hipotesis yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut :

H1.3: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.4 Relawan Pajak dalam memoderasi pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut studi yang dilakukan oleh Permadi, F. P., & Mauludi, A.

pada tahun 2023 dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung", hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-filing memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang mencapai 0,004, yang lebih rendah dari 0,05, menandakan tingkat signifikansi yang cukup. Ini menunjukkan bahwa ketika sistem e-filing diterapkan dengan baik, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Selain itu, pengujian variabel moderasi terhadap pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga menunjukkan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif dan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa jika penerapan sistem e-filing dan partisipasi Relawan Pajak meningkat satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan dan analisis tentang penerapan *E-filing* dan relawan pajak, maka hipotesis yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut :

H1.4: Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.5 Relawan Pajak dalam memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Relawan Pajak merupakan sebuah inisiatif dari Direktorat Jenderal

Pajak yang bertujuan untuk memberikan edukasi perpajakan melalui kolaborasi dengan organisasi mitra/Tax Center, melibatkan mahasiswa dan non-mahasiswa sebagai fasilitatornya. Menurut Susanto sebagaimana dikutip dalam jurnal Metasari, Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka memahami berbagai aspek perpajakan, termasuk aturan dan prosedurnya, dengan menggunakan metode yang efektif.

Sosialisasi perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan Wajib Pajak melalui beragam metode penyuluhan. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya ini dengan mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi menulis karya tulis hingga kompetisi merancang slogan perpajakan. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan terkini dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang isu-isu terkait pajak.

Program Relawan Pajak dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan dengan memberikan bantuan dalam penyampaian SPT dan melakukan sosialisasi tentang kesadaran perpajakan. Harapannya, keberadaan program ini dapat mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dan analisis tentang sosialisasi perpajakan dan relawan pajak, maka

hipotesis yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut :

H1.5: Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.6 Relawan Pajak dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Relawan Pajak merupakan program inklusi perpajakan yang melibatkan mahasiswa sebagai perantara untuk membantu pendampingan Wajib Pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT tahunan. Program ini bertujuan untuk mengajak Wajib Pajak agar lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan kepada mereka (Murnidayanti, 2018).

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah sebuah proses di mana Wajib Pajak memperoleh pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan dan menerapkannya dalam proses pembayaran pajak. Menurut Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011), dalam penelitian mereka, peningkatan pengetahuan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, memiliki dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Relawan Pajak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan melakukan edukasi tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak, dapat membentuk perilaku wajib pajak yang lebih patuh terhadap perpajakan. Sebab, semakin memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar

dan melaporkan SPT mereka.

Berdasarkan analisis dan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1.6: Relawan Pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember yang terdaftar di KPP Pratama Jember adalah objek yang dipilih dalam penelitian ini. objek tersebut dipilih berdasarkan pra survei yang telah dilakukan peneliti selama menjadi Relawan Pajak masih terdapat wajib pajak yang belum memahami sistem penerapan *E-filing* dan wajib pajak juga masih kurang memahami peraturan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh data jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023 dari 112.949 wajib pajak yang terdaftar hanya 72.734 yang melaporkan SPT Tahunannya

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi sebagai area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk studi dan pengambilan kesimpulan Sugiyono (2020:126). Dalam konteks penelitian ini, populasi merujuk pada seluruh jumlah wajib pajak individu di Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 112.949 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan representasi Sebagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi Sugiyono (2020:127). Hal ini diperlukan ketika populasi terlalu besar untuk dipelajari secara menyeluruh oleh

peneliti. Untuk mendapatkan sampel, penentuan ukuran sampel dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2020), yaitu:

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

Keterangan:

n = total sampel yang diperlukan

N = total populasi

e = sampling error, tingkat toleransi dalam penelitian ini 10% atau 0,10

perhitungan sampel :

$$\begin{aligned} n &= 112.949 / (1 + 112.949 (0,1)^2) \\ &= 112.949 / (1 + 112.949 (0,1)^2) \\ &= 112.949 / (1 + 112.949 (0,1)) \\ &= 112.949 / (1 + 11.294,9) \\ &= 112.949 / 11.295,9 \\ &= 99,9 \text{ dibulatkan } 100 \end{aligned}$$

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sampel yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kabupaten jember
- b. Memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jember
- c. Telah melaporkan SPT menggunakan *e-filing* minimal 1x

3.3 Jenis Penelitian

Sugiyono (2020:16) menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan pendekatan riset yang didasarkan dalam kerangka positivisme filosofis, digunakan untuk menyelidiki kelompok tertentu atau contoh yang diambil dari populasi, mengumpulkan informasi menggunakan alat penelitian, menganalisis informasi secara kuantitatif atau statistik, dengan maksud untuk menguji dugaan yang telah dirumuskan.

Riset ini memiliki tujuan untuk mengukur dampak Penerapan E-filing, Sosialisasi, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi. Hal ini akan diukur dan diuji secara statistik sehingga hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer yang diisi langsung oleh responden, serta data langsung dari KPP Pratama Jember, termasuk jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2018 hingga 2023 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mereka pada periode tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dari literatur ilmiah seperti jurnal dan referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

3.4 Identifikasi Variabel

Menurut Nurlina T. Muhyiddin, et all (2017:56) variabel adalah suatu konsep yang memiliki lebih dari satu nilai, keadaan, kategori atau kondisi. Terdapat beberapa macam variabel yang diantaranya yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, variabel *intervening*, dan variabel kontrol.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi.

- a. Variabel independen (variabel bebas) dalam riset ini adalah Penerapan *E-filing* (X_1), Sosialisasi (X_2), Pemahaman peraturan perpajakan (X_3)
- b. Variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
- c. Variabel moderasi dalam riset ini adalah Relawan Pajak (Z)

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Independen

Menurut Nurlina T. Muhyiddin (2017:57) variabel independen merupakan variabel yang memiliki kemungkinan mempengaruhi variabel dependen dan dapat memiliki hubungan positif atau negatif dengan variabel dependen. Penelitian ini melibatkan 3 variabel independen, yaitu:

- a. Penerapan *E-filing* (X_1)

E-filing adalah suatu cara yang dilaksanakan wajib pajak dalam melaporkan SPT pajak secara digital melalui website <https://djponline.pajak.go.id> yang bisa dilakukan kapan saja dan Dimana saja melalui internet. Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh

Dominique Zefanya Idly (2019) *E-filing* adalah sebuah sistem untuk melaporkan dokumen perpajakan kepada departemen penerimaan pajak melalui jaringan internet atau koneksi secara langsung yang biasanya tanpa harus melaporkan melalui dokumen kertas.

Menurut www.pajak.go.id indikator dari penerapan *E-filing* adalah sebagai berikut :

- a. Pelaporan SPT dengan sederhana, keamanan terjamin, dan bisa dilakukan kapan saja
 - b. Murah, tidak ada tarif pada saat pelaporan SPT
 - c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
 - d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
 - e. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
 - f. Dokumen pelengkap
- b. Sosialisasi (X₂)

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi, nilai, norma atau pengetahuan tertentu kepada individu atau kelompok dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan mereka terhadap suatu isu atau topik tertentu. Menurut saragih (2013) Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilaksanakan oleh DJP guna memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pembinaan masyarakat secara umum dan wajib pajak secara khusus tentang berbagai aspek terkait

perpajakan dan hukum perpajakan.

Menurut (Veronica:2015) dalam indikator dari sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung
 - b. Sosialisasi membantu Masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara
 - c. Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku
 - d. Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT
 - e. Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT
- c. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_3)

Peraturan perpajakan adalah segala ketentuan, peraturan, undang-undang yang mengatur sistem perpajakan, kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur administrasi terkait dengan pengumpulan pajak oleh pemerintah. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu usaha dimana wajib pajak memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai regulasi dan undang-undang perpajakan, serta prosedur yang berkaitan dengan tujuan untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan aktivitas perpajakan, seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT dan sejenisnya.

Menurut (Priambodo: 2019) dalam (Khodijah dkk : 2021) indikator dari pemahaman peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

- b. Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- c. Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

3.5.2 Variabel dependen

Menurut Nurlina T. Muhyiddin (2017:57) variabel dependen merupakan variabel utama dalam sebuah pengamatan. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana wajib pajak mematuhi dan mentaati perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi efektivitas dari sistem perpajakan suatu negara, serta memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah untuk mendukung berbagai program dan kebijakan publik.

Menurut (Hamzah dkk :2018) indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Melaporkan SPT secara berkala dan tertib
- 2) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 3) Melakukan pembayaran sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam undang-undang
- 4) Transparan melaporkan obyek pajaknya

3.5.3 Variabel Moderasi

Menurut Nurlina T. Muhyiddin (2017:58) Interaksi langsung yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen

dan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Relawan Pajak (Z). Relawan Pajak adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak dengan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan melalui kerjasama dengan organisasi atau mitra *Tax Center*, yang melibatkan mahasiswa dan pihak lain yang bukan mahasiswa sebagai fasilitator penyampaian materi.

Menurut (Miller & Thalacker: 2013) dalam (Darmayasa dkk: 2020) indikator dari Relawan Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Kemudahan pelaporan
- 2) Edukasi perpajakan
- 3) Sosialisasi
- 4) Kemandirian WPOP
- 5) Kepuasan WPOP

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang dimanfaatkan dalam riset ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data dengan menerapkan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.6.1 Observasi

Sugiyono (2020: 109) menyatakan bahwa observasi adalah saat peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks data dalam situasi sosial secara menyeluruh, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif.

3.6.1 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2020:199) Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, yang diharapkan menjawab dengan benar. Peneliti dalam hal ini menggunakan skala likert (1-5) dimana ukuran skalanya sebagai berikut :

- 1) Skor 5 : sangat setuju (SS)
- 2) Skor 4 : setuju (S)
- 3) Skor 3 : netral (N)
- 4) Skor 2 : tidak setuju (TS)
- 5) Skor 1 : sangat tidak setuju (STS)

3.6.2 Studi kepustakaan

Sugiyono (2020:291) studi pustaka merupakan hubungan dengan studi literature dan referensi yang relevan mengenai nilai-nilai, budaya, dan norma yang muncul dalam konteks sosial yang diteliti. Peneliti menggunakan jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

3.6.3 Metode dokumentasi

Peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari tempat penelitian yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2018-2022.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2020:175) instrumen yang valid merujuk pada alat pengukur yang digunakan untuk memperoleh data (melakukan pengukuran) dengan validitas. Validitas mengindikasikan bahwa instrumen tersebut dapat efektif mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan yang terdapat didalamnya dapat menggambarkan dengan baik hal yang diukur oleh kuesioner tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2020:185) menjelaskan bahwa uji reliabilitas mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sama, sehingga dapat menghasilkan data yang serupa. Uji reliabilitas dilakukan secara serentak terhadap seluruh pernyataan.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2020:234) hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi dan regresi, analisis varian dan t-test untuk dua sampel.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107), Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menilai ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi satu sama lain, maka variabel tersebut tidak ortogonal.. Variabel yang ortogonal adalah variabel independen di mana tidak ada korelasi antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan multikolonieritas dalam model regresi dapat dideteksi melalui nilai toleransi atau Faktor Inflasi Varians (VIF)

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai toleransi $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
 - b. Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 maka disimpulkan terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137), tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menilai apakah terdapat inkonsistensi varian pengamatan dan residu lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan

untuk menilai heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji White.. Menurut Ghozali (2018 : 144), uji White dapat dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian variabel independen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah dengan melihat nilai c_2 :

1. Jika $c_2 \text{ hitung} < c_2 \text{ tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika $c_2 \text{ hitung} > c_2 \text{ tabel}$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2020:213) mengungkapkan bahwa analisis regresi linier berganda (*multiple regression model*) adalah suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas. Model regresi berganda yang paling sederhana adalah regresi tiga variabel, yang terdiri dari satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas. Dalam penelitian ini, persamaan regresi linier berganda diterapkan menggunakan rumus sesuai dengan Sugiyono (2020:258), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$$

Dalam penelitian ini persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y = variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi)

a = bilangan konstanta

X_1, X_2, X_3 = variabel independen (*E-filing*, Sosialisasi dan Pemahaman peraturan perpajakan)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi yang perlu diestimasi

ϵ = tingkat kesalahan (*standar error*)

3.7.4 Moderated regression analysis (MRA)

Ghozali (2018:227) menjelaskan bahwa analisis regresi moderasi bertujuan untuk menilai apakah variabel pemoderasi akan meningkatkan atau menurunkan pengaruh antara variabel x dan variabel z. Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk menguji regresi dengan variabel pemoderasi, yaitu uji interaksi, uji selisih mutlak, dan uji residual. Persamaan yang digunakan dalam menguji regresi ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \beta_6 (X_3 \times Z) + \epsilon$$

Dimana :

Y = variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi)

a = bilangan konstanta

X_1, X_2, X_3 = Variabel independen (*E-filing*, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan)

Z = Variabel Moderasi (relawan pajak)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = koefisien regresi yang perlu diestimasi

ϵ = kesalahan acak Keterangan:

3.7.5 Uji Hipotesis

a) Uji t-Parsial

Ghozali (2017:56) menyatakan Uji parsial (uji-t) menunjukkan pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variasi individu pada variabel dependen. Uji t adalah suatu pengujian untuk melihat apakah nilai tengah (rata-rata) suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara nyata (*significant*) dari nilai tengah distribusi nilai (kelompok) lainnya. Pengujian terhadap regresi dilakukan dengan menggunakan uji t dengan Tingkat toleransi dalam penelitian ini 5% atau $\alpha = 0,05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Riset ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kabupaten Jember. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dengan criteria : Memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jember, Berdomisili di Kabupaten Jember dan pernah melaporkan SPT Tahunan Menggunakan *E-Filling* minimal 1 kali.

Dalam riset ini, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan tidak langsung. Penyebaran kuesioner secara langsung melalui angket yang disebarkan secara langsung di Kantor Pelayanan KPP Pratama Jember. Penyebaran kuesioner secara tidak langsung (*online*) melalui *google form* yang disebarkan melalui media sosial yaitu whatsapp dan *instagram*.

Proses penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 8 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024 dan berhasil mendapatkan 100 responden sesuai dengan sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

4.1.2 Deskripsi Profil Responden

Kuesioner ini disebarakan dengan harapan agar responden memberikan pendapat yang obyektif terhadap pertanyaan dan pernyataan yang dibuat peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang baik. karakteristik responden termasuk jenis kelamin dan tingkat Pendidikan diuraikan dibawah ini:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada table 4. 1 disajikan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. 1 Responden Berdasrkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	41	41%
Perempuan	59	59%
Total	100	100%

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber : Lampiran 2)

Berdasarkan data table 4.1 responden terbanyak didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 59 (59%) responden dan laki-laki sebanyak 41 (41%) responden.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pada table 4.2 disajikan deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4. 2 Responden Berdasrkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SMA/SMK	30	30%
S1	48	48%
S2	13	13%
S3	4	4%
Total	100	100%

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 2)

Berdasarkan data tabel 4.2 responden terbanyak didominasi oleh lulusan S1 yaitu sebanyak 48 responden (48%), SMA/SMK 30 responden (30%), S2 sebanyak 13 responden (13%) dan S3 sebanyak 4 responden (4%).

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian

1. Penerapan *E-Filing*

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti berikut penilaian responden terhadap pernyataan mengenai penerapan *e-filing* :

Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Penerapan *E-Filing*

No	Pernyataan	Frekuensi					TOTAL
		SS	S	N	TS	STS	
1	X1.1	16	60	2	21	1	100
2	X1.2	29	65	1	5	0	100
3	X1.3	29	68	1	2	0	100
4	X1.4	29	34	6	31	0	100
5	X1.5	17	81	2	0	0	100
6	X1.6	19	77	2	2	0	100
7	X1.7	26	70	3	1	0	100
8	X1.8	33	67	0	0	0	100
9	X1.9	47	52	1	0	0	100

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 3)

2. Sosialisasi

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti berikut penilaian responden terhadap pernyataan mengenai Sosialisasi perpajakan :

Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Sosialisasi

No	Pernyataan	Frekuensi					TOTAL
		SS	S	N	TS	STS	
1	X2.1	31	69	0	0	0	100
2	X2.2	22	74	3	1	0	100
3	X2.3	25	69	4	2	0	100
4	X2.4	19	80	1	0	0	100
5	X2.5	18	78	4	0	0	100
6	X2.6	19	75	6	0	0	100
7	X2.7	17	73	6	4	0	100
8	X2.8	16	70	9	5	0	100
9	X2.9	18	76	6	0	0	100

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 3)

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti berikut penilaian responden terhadap pernyataan mengenai Pemahaman peraturan perpajakan.

**Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan
Perpajakan**

No	Pernyataan	Frekuensi					TOTAL
		SS	S	N	TS	STS	
1	X3.1	29	71	0	0	0	100
2	X3.2	24	74	1	1	1	101
3	X3.3	24	43	4	49	0	120
4	X3.4	19	65	10	6	0	100
5	X3.5	29	69	2	0	0	100
6	X3.6	26	71	1	2	0	100
7	X3.7	27	67	5	1	0	100
8	X3.8	28	67	4	1	0	100

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 3)

4. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti berikut penilaian responden terhadap pernyataan mengenai Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tabel 4. 6 Deskripsi. Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

No	Pernyataan	Frekuensi					TOTAL
		SS	S	N	TS	STS	
1	Y.1	25	72	3	0	0	100
2	Y.2	23	72	5	0	0	100
3	Y.3	17	78	4	1	0	100
4	Y.4	22	76	2	0	0	100
5	Y.5	22	76	2	0	0	100
6	Y.6	27	71	2	0	0	100
7	Y.7	24	73	3	0	0	100
8	Y.8	21	77	2	0	0	100
9	Y.9	24	74	1	1	0	100

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 3)

5. Relawan pajak

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti berikut penilaian responden terhadap pernyataan mengenai relawan pajak.

Tabel 4. 7 Deskripsi. Variabel Relawan Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi					TOTAL
		SS	S	N	TS	STS	
1	Z.1	30	65	4	1	0	100
2	Z.2	32	62	3	3	0	100
3	Z.3	26	68	5	1	0	100
4	Z.4	24	69	6	1	0	100
5	Z.5	28	64	7	1	0	100
6	Z.6	23	66	11	0	0	100
7	Z.7	23	57	17	3	0	100
8	Z.8	28	32	14	26	0	100
9	Z.9	43	50	4	3	0	100

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 3)

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Instrumen

1. Hasil Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur sebuah kuesioner dianggap valid jika pernyataan atau pertanyaan didalamnya dapat menggambarkan dengan baik hal yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penerapan *E-Filing* (X1)

No	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\% (100)}$	sig.	Kriteria
1	0,773	0,195	0,000	Valid
2	0,660	0,195	0,000	Valid
3	0,703	0,195	0,000	Valid
4	0,829	0,195	0,000	Valid
5	0,594	0,195	0,000	Valid
6	0,603	0,195	0,000	Valid
7	0,561	0,195	0,000	Valid
8	0,575	0,195	0,000	Valid
9	0,541	0,195	0,000	Valid

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari variabel Penerapan *E-Filing* (X1) untuk setiap indikator variabel menunjukkan nilai standard $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikansi $<0,05$ yang berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini terbukti valid dan bisa dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi (X2)

No	r_{hitung}	$r_{tabel\ 5\% (100)}$	sig.	Kriteria
1	0,556	0,195	0,000	Valid
2	0,638	0,195	0,000	Valid
3	0,709	0,195	0,000	Valid
4	0,783	0,195	0,000	Valid
5	0,794	0,195	0,000	Valid
6	0,604	0,195	0,000	Valid
7	0,761	0,195	0,000	Valid
8	0,689	0,195	0,000	Valid
9	0,662	0,195	0,000	Valid
10	0,615	0,195	0,000	Valid

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari variabel Penerapan Sosialisasi (X2) untuk setiap indikator variabel menunjukkan nilai standard $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikansi $<0,05$ yang berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini terbukti valid dan bisa dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)

No	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (100)	sig.	Kriteria
1	0,759	0,195	0,000	Valid
2	0,698	0,195	0,000	Valid
3	0,718	0,195	0,000	Valid
4	0,706	0,195	0,000	Valid
5	0,763	0,195	0,000	Valid
6	0,761	0,195	0,000	Valid
7	0,729	0,195	0,000	Valid
8	0,749	0,195	0,000	Valid

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3) untuk setiap indikator variabel menunjukkan nilai standard $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikansi $<0,05$ yang berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini terbukti valid dan bisa dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Y)**

No	rhitung	rtabel 5% (100)	sig.	Kriteria
1	0,770	0,195	0,000	Valid
2	0,652	0,195	0,000	Valid
3	0,785	0,195	0,000	Valid
4	0,681	0,195	0,000	Valid
5	0,722	0,195	0,000	Valid
6	0,826	0,195	0,000	Valid
7	0,757	0,195	0,000	Valid
8	0,788	0,195	0,000	Valid
9	0,673	0,195	0,000	Valid

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari variabel Kepatuhan WPOP (Y) untuk setiap indikator variabel menunjukkan nilai standard $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikansi $<0,05$ yang berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini terbukti valid dan bisa dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Relawan Pajak (Z)

No	rhitung	rtabel 5% (100)	sig.	Kriteria
1	0,821	0,195	0,000	Valid
2	0,826	0,195	0,000	Valid
3	0,816	0,195	0,000	Valid
4	0,780	0,195	0,000	Valid
5	0,836	0,195	0,000	Valid
6	0,772	0,195	0,000	Valid
7	0,792	0,195	0,000	Valid
8	0,732	0,195	0,000	Valid
9	0,491	0,195	0,000	Valid

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 4)

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari variabel Relawan Pajak (Z) untuk setiap indikator variabel menunjukkan nilai standard $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ yang berarti indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini terbukti valid dan bisa dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tes ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari masing-masing variabel secara terpisah. Suatu survei dianggap dapat diandalkan jika tanggapan seseorang terhadap suatu pernyataan tetap sama atau

tidak berubah seiring berjalannya waktu.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i> (X1)	0,817	Reliabel
Sosialisasi (X2)	0,859	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	0,845	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,877	Reliabel
Relawan Pajak (Z)	0,892	Reliabel

(Sumber : data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 5)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil dari uji reliabilitas pada variabel Penerapan *E-Filing* (X1) menunjukkan nilai 0,817, Sosialisasi (X2) menunjukkan nilai 0,859, Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3) menunjukkan nilai 0,845, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai 0,877 dan Relawan Pajak (Z) menunjukkan nilai 0,892. Hal ini menunjukkan bahwa Cronbach's alpha $> 0,07$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel dapat diandalkan.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memeriksa apakah variable residual atau sisa dalam model regresi berdistribusi normal. Peneliti menggunakan uji kolmogrov-smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,73252389
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,074
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 6)

Berdasarkan data dari tabel 4.14 hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogrov smirnov* menunjukkan hasil Asymp 0,093 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari yang ditentukan yaitu 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari jawaban responden dalam kuesioner penelitian ini memiliki distribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variable independent. Model regresi yang baik apabila tidak terdapat korelasi antar variable independen

Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas**Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,559	1,788	Bebas Multikolinearitas
Sosialisasi	0,478	2,091	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,314	3,180	Bebas Multikolinearitas
Relawan Pajak	0,494	2,022	Bebas Multikolinearitas

*(Sumber : Data diolah 2024)**(Sumber: Lampiran 7)*

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat hasil uji multikolinearitas masing-masing variable VIF < 10 dan toleransi > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variable implementasi E-filing, Sosialisasi, pemahaman peraturan perpajakan dan relawan pajak tidak menunjukkan multikolinearitas sehingga model regresi layak digunakan.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians antar residu observasi dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji gejala tersebut, penelitian ini menggunakan teknik uji *white* yaitu meregresikan nilai residual yang dikuadratkan dengan variabel independen. Cara melakukan uji uji *white* yaitu dengan memperhatikan nilai R square pada model summary dan dikalikan dengan n (jumlah sampel) untuk

mendapatkan nilai chi square hitung, lalu untuk mencari nilai chi square tabel dengan rumus $Df = n-1$ (n adalah jumlah sampel). Pengambilan keputusan pada uji *white* adalah ketika nilai chi square hitung lebih kecil dari nilai chi square tabel, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut tabel 4.16 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *white*:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,443 ^a	,196	,075	4,65813

a. Predictors: (Constant), X2Z, PENERAPAN E-FILING, SOSIALISASI, X3_Kuadrat, RELAWAN PAJAK, X2_kuadrat, Z_kuadrat, X1_kuadrat, X1Z, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, X1X2, X2X3, X1X3

(Sumber: Data diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 8)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.16 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *white* dengan SPSS. Dapat dilihat dari tabel 4.16 kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 untuk nilai chi square tabel sehingga nilai chi square tabel berada pada nilai 124,342113. Mencari nilai chi square hitung dengan rumus $R \text{ square} \times n$ (jumlah sampel). Nilai R square sebesar 0,196 yang didapat dari model summary yang akan dikalikan dengan $n = 100$ (jumlah sampel). Sehingga R square hitung sebesar 19,6. Dasar pengambilan keputusan pada uji *white* apabila nilai chi square hitung lebih kecil (<) dari nilai chi square tabel, maka

dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang artinya nilai chi square hitung 19,6 lebih kecil dari nilai chi square 124,342113.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan uji analisis regresi linier berganda adalah untuk menguji adanya hubungan positif maupun negative antara variabel independent dan dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,623	2,134		2,166	,033	
	X1	,226	,061	,264	3,683	,000	
	X2	,296	,071	,322	4,159	,000	
	X3	,369	,073	,390	5,053	,000	

a. Dependent Variable: Y
(Sumber : Data diolah 2024)
(Sumber: Lampiran 9)

Dari hasil uji tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 4,623 + 0,226X1 + 0,296X2 + 0,369X3$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. $\alpha = 4,623$

artinya jika variabel independen (X1), (X2) dan (X3) bernilai 0

(nol), maka variabel dependen (Y) akan bernilai 4,623, sehingga nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 4,623

2. $\beta_1 \times X_1 = 0,226$

Artinya, jika X1 meningkat satu satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0,226 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

3. $B_2 \times X_2 = 0,296$

Artinya, jika X2 meningkat satu satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0,296 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4. $B_3 \times X_3 = 0,369$

Artinya, jika X3 meningkat satu satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0,369 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.2.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Tujuan analisis regresi moderasi adalah untuk menilai apakah variabel pemoderasi akan meningkatkan atau menurunkan pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Pada riset ini metode yang dipakai adalah *Moderated regression analysis* (MRA). Berikut merupakan hasil dari uji MRA :

Regresi dengan interaksi

Tabel 4. 18 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	16,749	15,884		1,054	,294
X1	-,827	,416	-,968	-1,988	,050
X2	,252	,506	,274	,498	,620
X3	1,124	,567	1,187	1,982	,050
Z	-,221	,426	-,295	-,517	,606
X1*Z	,030	,012	2,496	2,604	,011
X2*Z	,000	,013	-,018	-,016	,987
X3*Z	-,024	,014	-1,907	-1,696	,093

a. Dependent Variable: kepatuhan wpop
(Sumber: data diolah 2024)
(Sumber: Lampiran 10)

Dari hasil uji tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 16,749 - 0,827 X1 + 0,252 X2 + 1,124 X3 - 0,221M + 0,30 X1*M + 0,000 X2*M - 0,024 X3*M$$

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui :

1. $\alpha = 16,749$

Konstanta positif menunjukkan Pengaruh Penerapan *E-Filing* (X1), Sosialisasi (X2), Pemahaman Peraturan Perpajakan, Relawan Pajak (Z), interaksi antara penerapan *e-filing* dengan relawan pajak (X1Z), dan interaksi antara Sosialisasi dengan pemahaman Relawan Pajak (X2Z), interaksi antara pemahaman peraturan perpajakan dan relawan pajak (X3Z). Akibatnya, kepatuhan Wajib

Pajak akan meningkat sebesar 16,749 satuan.

2. $\beta_1 \times X_1 = -0,827$

Koefisien regresi untuk variabel Penerapan E-Filing adalah -0,827.

Ini berarti bahwa jika semua variabel lain tetap, dan variabel Penerapan E-Filing meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebanyak -0,827.

3. $\beta_2 \times X_2 = 0,252$

Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi bernilai 0,252 maknanya jika seluruh variabel lain tetap, kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,252

4. $\beta_3 \times X_3 = 1,124$

Koefisien regresi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 1,124. Ini mengindikasikan bahwa jika semua variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanyak 1,124.

5. $\beta_4 (X_1 * Z) = 0,30$

koefisien regresi interaksi antara penerapan *e-filing* dengan relawan pajak bernilai 0,30 maknanya jika seluruh variabel lain tetap, sedangkan variabel interaksi penerapan *e-filing* dengan relawan pajak meningkat satu-satuan maka, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,30

6. $\beta_5 (X_2 * Z) = 0,000$

koefisien regresi interaksi antara sosialisasi dengan relawan pajak

bernilai 0,00 maknanya jika seluruh variabel lain tetap, sedangkan variabel interaksi sosialisasi dengan relawan pajak Jika terjadi peningkatan satu satuan, kepatuhan wajib pajak akan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan naik maupun turun.

$$7. \beta_6 (X_3 * Z) = -0,024$$

koefisien regresi interaksi antara pemahaman peraturan perpajakan dengan relawan pajak bernilai -0,024 maknanya jika seluruh variabel lain tetap, sedangkan Jika terjadi peningkatan satu satuan pada variabel interaksi antara pemahaman peraturan perpajakan dengan relawan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,024.

Tabel 4. 19 Hasil Uji T Dengan Moderasi

Model	Coefficients ^a	
	t	Sig.
1 (Constant)	1,054	,294
penerapan <i>e-filing</i> *relawan pajak	2,604	,011
sosialisasi*relawan pajak	-,016	,987
pemahaman peraturan perpajakan*relawan pajak	-1,696	,093

a. Dependent Variable: kepatuhan wpop

(Sumber: Data Diolah 2024)

(Sumber: Lampiran 11)

Menurut hasil uji t regresi moderasi dapat diketahui sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Penerapan E-

filling dengan relawan pajak sebesar 0,011 yang berarti nilai signifikansi $<0,05$ Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Relawan Pajak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara Penerapan E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Sosialisasi dengan relawan pajak sebesar 0,987 Ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel Relawan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Menurut nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients*, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan relawan pajak memiliki nilai signifikansi interaksi sebesar 0,093, yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel relawan pajak tidak mampu mengendalikan hubungan antara pemahaman Peraturan Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak individu.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (X) pada penjelasan variabel dependen (Y). Hipotesis diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah tabel uji parsial t:

Tabel 4. 20 Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	4,623	2,134		2,166	,033
	Penerapan <i>e-filing</i>	,226	,061	,264	3,683	,000
	Sosialisasi	,296	,071	,322	4,159	,000
	pemahaman peraturan perpajakan	,369	,073	,390	5,053	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wpop

(Sumber: Data diolah tahun 2024)

(Sumber: Lampiran 12)

Menurut hasil uji t regresi berganda dapat diketahui bahwa :

1. Variabel penerapan E-Filling memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficients, yang berarti nilai signifikansi $<0,05$. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel penerapan E-Filling dan kepatuhan wajib pajak individu.
2. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* Ada pengaruh antara variabel Sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak individu, dengan nilai signifikansi 0,000 dan signifikansi $<0,05$.
3. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output coefficient, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa signifikansinya

kurang dari 0,05, dan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

7.3 Interpretasi

Tujuan interpretasi yaitu untuk menjelaskan dampak penerapan E-Filing, sosialisasi, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Dengan mempertimbangkan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi, interpretasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Ini adalah hasil interpretasi penelitian:

1. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil dari hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa E-Filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Ini dibuktikan dengan perhitungan nilai T-hitung yang lebih besar dari nilai T-tabel, yaitu $3,683 > 1,987$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa semakin banyak wajib pajak yang menggunakan E-Filing untuk melaporkan SPT mereka, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-Filing adalah metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui saluran yang telah ditentukan oleh DJP. Data dari pernyataan responden menunjukkan nilai yang positif, menandakan bahwa wajib pajak telah memahami dan mampu menerapkan sistem E-Filing. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak individu dapat meningkat seiring dengan

peningkatan penerapan E-Filing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Saskia, T, dan rekan-rekannya pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)". Studi tersebut menyatakan bahwa penerapan E-Filing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan jika banyak wajib pajak yang memanfaatkan e-filing untuk melaporkan SPT maka Tingkat kepatuhan akan meningkat.

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada uji hipotesis yang kedua menghasilkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fakta ini didukung oleh nilai T-hitung sebesar 4,159, yang melebihi nilai T-Tabel yang telah ditetapkan (1,987). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin sering dilakukannya sosialisasi perpajakan, semakin meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan mengacu pada usaha-usaha untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan bimbingan kepada

masyarakat secara umum, terutama wajib pajak, mengenai berbagai aspek perpajakan dan peraturan yang berkaitan. Dalam penelitian ini, yang dilaksanakan di KPP Pratama Jember, variabel sosialisasi perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini didukung oleh efektivitas penyampaian informasi melalui media sosial dan interaksi langsung, yang memudahkan wajib pajak untuk memahami proses pelaporan SPT, sehingga akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Temuan ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Venichia dan Kurnia tahun 2020 berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin sering dilakukannya sosialisasi perpajakan akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian hipotesis, didapati bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Nilai t-hitung adalah 5,053, yang melebihi nilai t-tabel 1,987. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan

Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Proses ketika wajib pajak memahami dan mempunyai pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkannya dalam aktivitas perpajakan disebut sebagai pemahaman peraturan perpajakan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jika wajib pajak semakin memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Fauzia dan tim pada tahun 2023 berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya”, yang menegaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut, bisa diambil Kesimpulan yaitu jika wajib pajak semakin memahami mengenai peraturan perpajakan maka, akan meningkatkan kepatuhan mereka. Ketika Tingkat pemahaman dan Pendidikan wajib pajak semakin diatas, maka semakin besar keinginan mereka untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

4. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Melalui pengujian hipotesis yang dilaksanakan, hasilnya menunjukkan yaitu Penerapan E-Filing dengan Relawan Pajak memiliki

nilai signifikansi sebesar 0,011, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 2,604, yang lebih besar dari 1,987. Dengan demikian, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Relawan Pajak memiliki kemampuan untuk memoderasi Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa peran relawan pajak memiliki korelasi langsung dengan hubungan antara kedua variabel tersebut. Apabila relawan pajak dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien, maka wajib pajak akan memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan pelaporan SPT. Namun, jika kinerja relawan pajak kurang optimal, maka wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan e-filing dan tingkat kepatuhannya dalam melaporkan SPT pun akan menurun.

Program relawan pajak bertujuan untuk membantu wajib pajak individu dalam mengisi SPT tahunan mereka, termasuk SPT 1770 S dan 1770 SS, melalui e-filing. Dengan bantuan yang memadai dalam menggunakan layanan e-filing, diharapkan wajib pajak akan secara bertahap terbiasa untuk mengisi SPT sendiri, sehingga akan menambah Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Relawan pajak secara langsung berperan dalam meningkatkan keterampilan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing.

5. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sosialisasi dengan Relawan Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,987 atau lebih dari 0,05. Nilai t hitung $- 0,16 < 1,987$, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa relawan pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengartikan bahwa relawan pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat kendala dalam mengimplementasikan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai perpajakan di Indonesia yaitu terbatasnya jumlah pegawai pajak dalam melayani jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Salah satu solusi efektif yang bisa dilakukan pemerintah yakni mengangkat relawan pajak dari mahasiswa di perguruan tinggi. Relawan pajak di Indonesia bertugas membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pelaporan pajak melalui *e-filing*. Namun, ruang lingkup kegiatan relawan pajak hanya seputar konsultasi mengenai pengisian SPT Tahunan orang pribadi (Putu Gyan Kenanga Sukma Sari, 2023)

Theory planed behavior menyatakan bahwa Ketaatan individu terhadap suatu hal bergantung pada pilihan individu itu sendiri. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi perpajakan, hal itu

tidak secara otomatis membuat wajib pajak percaya bahwa sosialisasi perpajakan dapat bermanfaat bagi mereka dalam mematuhi kewajiban pajak (Palupi, dkk, 2024).

Hasil penelitian ini menyalahi temuan yang diungkap oleh Venichia dan Kurnia pada tahun 2020 dalam penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Studi tersebut menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Oleh karena itu, ada harapan bahwa relawan pajak dapat memainkan peran dalam memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak individu. Salah satu faktornya adalah karena fokus kegiatan relawan pajak hanya pada konsultasi terkait pengisian SPT Tahunan orang pribadi.

6. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, didapati bahwa hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Relawan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,093, yang lebih tinggi dari 0,05. Nilai t hitung sebesar -1,696, yang kurang dari 1,987. Oleh karena itu, hasil

pengujian moderasi menunjukkan bahwa relawan pajak tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa relawan pajak tidak memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Relawan pajak tidaklah menjadi satu-satunya sumber untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak memiliki akses untuk memperoleh pemahaman tentang perpajakan dari berbagai sumber lain seperti internet, situs resmi DJP, serta melalui kegiatan penyuluhan dan pengabdian yang dilakukan oleh pihak lain selain relawan pajak. Meskipun demikian, peran relawan pajak tetaplah penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak dan memberikan bimbingan kepada mereka agar memahami berbagai aspek perpajakan. (Anakotta, dkk 2023). Relawan pajak tidak memiliki otoritas formal atau kekuatan hukum untuk menegakkan aturan perpajakan. Meskipun mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan pajak kepada wajib pajak, namun dalam hal penegakan kepatuhan, tanggung jawab utamanya masih pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Lembaga pemerintah terkait lainnya. Relawan pajak sering kali bekerja dalam lingkup yang terbatas dan mungkin tidak mencakup semua wajib pajak yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk secara efektif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang bertentangan dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzia dan rekan-rekannya pada tahun 2023 dengan judul “Dampak Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, dan Pemahaman Aturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di Kota Surabaya”. Temuan penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa relawan pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena Relawan pajak bukan sumber dalam peningkatan pemahaman wajib pajak

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Studi ini mengulas dampak penerapan E-Filing, kampanye sosialisasi, dan pemahaman regulasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jember, dengan partisipasi relawan pajak sebagai faktor moderasi, menggunakan analisis regresi moderasi. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini mencapai seratus individu. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini::

1. Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang sudah mampu mengimplementasikan sistem *E-Filing* untuk melaporkan SPT Tahunannya.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pada *item-item* variabel sosialisasi yang telah diberikan kepada responden bahwa KPP Pratama Jember telah menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh wajib pajak.
3. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang telah mengisi kuesioner. Hal tersebut menunjukkan bahwa mudah memahami dan mengetahui terkait peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Relawan Pajak mampu memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan bahwa relawan pajak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Relawan pajak tidak mampu memoderasi Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dalam penelitian ini, sehubungan dengan hal tersebut implikasi berikut adalah hal-hal yang bisa disampaikan mengenai kepatuhan wajib pajak:

1. Untuk KPP Pratama Jember

Berkontribusi dengan memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai regulasi perpajakan di Indonesia, memperkuat upaya sosialisasi, dan memberikan perhatian tambahan untuk mencegah penurunan terus-menerus dalam kepatuhan pajak, dapat membantu menangani permasalahan perpajakan yang terjadi di KPP Pratama Jember

2. Bagi wajib pajak

Mampu menyebarkan sudut pandang yang lebih luas kepada masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban

pajak mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan masa depan Indonesia yang lebih baik.

3. Bagi pemerintah

Mampu menciptakan efek positif yang berujung pada peningkatan kualitas sistem perpajakan di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, serta memberikan pedoman untuk meningkatkan efektivitas program relawan pajak agar kontribusi mereka menjadi lebih optimal di masa depan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan batasan dari penelitian ini, penulis menyampaikan rekomendasi untuk penelitian mendatang sebagai berikut :

1. untuk penelitian berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variable seperti Tingkat Pendidikan dan kualitas layanan guna memperluas cakupan hasil penelitian terhadap perpajakan
2. diharapkan agar relawan pajak lebih proaktif dalam mengedukasi dan memberikan bantuan kepada wajib pajak, dan pemahaman mereka terhadap perpajakan. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan meningkat, maka Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat
3. Bagi perpustakaan ITS Mandala diharapkan untuk menambah koleksi buku referensi terbaru tentang metodologi penelitian, olah data menggunakan SPSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan *E-filing* System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48-66.
- Astuti, N., & Yushita, A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*; Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Profita.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). *E-filing* dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*; Vol 4, No 2 (2020): DESEMBER 2020; 208-227 ; 2579-9991 ; 2579-9975 ; 10.33603/Jka.V4i2.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2018
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 91-98.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2023, Siaran Pers – Nomor SP-13/2023 Ditjen Pajak Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023
- DJKN Kemenkeu. E-Filing Cara Mudah Menyampaikan SPT Tahunan PPh. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-berita/4568/E-Filing-Cara-Mudah-Menyampaikan-SPT-Tahunan-PPh.html>
- FAUZIA, I. H., Ingga, I., & Sunarto, H. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. *Management & Accounting Research Journal Global*, 7(1), 1-9.

- Fidyaningrum, M., & Sulistiyanti, U. (2024, January). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember pasca pandemi covid-19. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 96-110).
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Humas Sekretariat Republik Indonesia (Agustus,2023). Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun
- Idly, D. Z. (2020). Analisis Penerapan Sistem *E-filing* Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Insyira, A. H., Wijayanti, Y., Setyandito, O., Putra, D. P., Soekotjo, N. A., Sasongko, E., & Anda, M. (2023). Study of using Coal Fly Ash (CFA) and Rice Husk Ash (RHA) on the Compressive Strength of Geopolymer Concrete. In *E3S web of conferences* (Vol. 426). EDP Sciences.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang *Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)*. (www.pajak.go.id).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Laksmi, I. A. W. D., Partika, I., & Suardani, A. A. P. (2023). *Pengaruh Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

- Lestari, M. S. (2023). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Metasari, M. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi PT. Supra Teratai Metal* (Doctoral dissertation, Universitas Buddhi Dharma).
- Muamarah, H. S., Wijaya, S., & Marsono, M. (2019). Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten. *Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 1(1), 219-229.
- Muhyiddin, Nurlina T., dkk. (2017). *Metodologi penelitian ekonomi dan sosial: Teori, konsep, dan rencana proposal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murnidayanti, S. A. (2018). *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja Relawan Pajak (Studi Pada Relawan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 293-310.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax awareness moderates knowledge and modernization of tax administration on tax compliance, survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Socioal Science Research*, 2(5), 250-259.
- Palupi, K. D. (2024). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).
- Permadi, F. P., & Mauludi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1).
- Putu Gyan Kenanga Sukma Sari. (2023) Potensi Program Relawan Pajak Bagi

Generasi Millennial. Pajakku

- Prasetyo, B. R., Jannah, K. K., & Nafis, A. W. (2024). Peran Relawan Pajak Dalam Asistensi Spt Tahunan Dan Fungsi Kehumasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(02), 467-473.
- Saskia, T., Hak, N., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 1383-1390.
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan *E-filing*, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 2007
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang *ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2009
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2(2), 1-15.
- Widyastuti, F. D. (2020). *Pengaruh Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik
- Wulandari, M. (2023) Pelaporan SPT Tahunan OP 2023 Meningkat, tumbuh hingga 3,31%. Pajakku

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER DENGAN RELAWAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu

(S1) Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Nama : Andini

Nim : 20104827

Saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara (i) untuk meluangkan waktunya membantu saya mengisi kuesioner penelitian ini.

A. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pernyataan dibawah ini hanya semata-mata untuk data penelitian dalam rangka penyelesaian studi
2. Berikan tanda (√) pernyataan yang bapak/ibu/saudara (i) setuju
3. Jawaban terdiri dari sangat setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), tidak Setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS)

B. Identitas Responden

1. No. Responden : (diisi oleh peneliti)
2. Nama :
3. Jenis kelamin : Laki-laki perempuan
4. NPWP :
5. Alamat domisili :

6. Pendidikan Terakhir :

7. Sudah pernah melaporkan SPT menggunakan *e-filing* : Ya Tidak

DAFTAR PERNYATAAN

A. PENERAPAN *E-FILING* (X1)

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan mudah, aman dan real Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan mudah, aman dan <i>real time</i> (Tepat Waktu)	Saya setuju bahwa sistem <i>E-filing</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula					
	Saya setuju bahwa sistem <i>e-filing</i> merupakan fasilitas pelayanan perpajakan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan.					
	Saya setuju bahwa sistem <i>e-filing</i> dapat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara cepat.					
	Saya setuju bahwa dengan menggunakan fasilitas <i>e-filing</i> Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP 626 karena pelaporan data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.					
Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer	Saya setuju bahwa dengan adanya sistem <i>E-filing</i> lebih akurat. memudahkan dalam menghitung PPh dan hasilnya					

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk <i>wizard</i> (otomatis)	Saya setuju bahwa dengan menggunakan sistem E-filing dapat mempermudah proses pelaporan SPT karena lebih jelas dan terperinci					
	Saya setuju bahwa sistem <i>e-filing</i> dapat membantu saya melakukan pelaporan pajak secara efisien					
Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas	Saya setuju bahwa sistem <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP 25 Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui <i>AccountRepresentative (AR)</i> .	Saya setuju bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat melaporkan SPT menggunakan <i>E-filing</i> yaitu NPWP, Bukti Potong, Nomor EFIN.					

B. SOSIALISASI (X2)

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung	Saya setuju bahwa program-program pemerintah maupun DJP harus dilakukan secara langsung dan terbuka					
	Saya setuju bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan terbaru harus dilaksanakan secara langsung di ruang terbuka					
Sosialisasi membantu Masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara	Saya setuju bahwa Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak dapat membantu memberikan keuntungan bagi negara					
	Saya setuju bahwa Sosialisasi perpajakan dapat memberikan penjelasan dan pengertian kepada Masyarakat atau wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat					

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku	saya memahami bahwa peraturan dan tata cara perpajakan seringkali mengalami perubahan sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan terbaru.					
	Saya memahami informasi yang disampaikan melalui sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun dalam platform media sosial					
	Saya memahami semua peraturan perpajakan yang telah disampaikan					
Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT	Saya memahami cara mengisi dan melaporkan SPT melalui sistem <i>e-filing</i>					
Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT	Saya mengetahui batas batas penyampaian SPT tahunan orang pribadi					

C. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X3)

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak.					
	Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak					
	Saya dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> , pembayaran pajak melalui <i>e-biling</i> dan pelaporan pajak melalui <i>e-filing</i> dari website					
Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem <i>self assesment</i>					
	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
	Saya mengerti bahwa wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP, memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang					
Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.					
	Saya mengetahui bahwa fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum					

D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Melaporkan SPT secara berkala dan tertib	Saya mengisi SPT dengan lengkap, jelas dan benar.					
	Saya melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum 31 maret					
Menghitung sendiri pajak yang terutang	Saya menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar					

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
	Sebagai wajib pajak saya memahami <i>self assessment system</i> memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan					
Melakukan pembayaran sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam undang-undang	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang					
	Saya membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu					
	Saya tidak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak yang tertulis dalam SPT					
Transparan melaporkan obyek pajaknya	Saya bersedia memberikan informasi tentang obyek pajak yang saya miliki kepada petugas pajak					
	Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pelaporan SPT					

E. RELAWAN PAJAK (Z)

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
Kemudahan Pelaporan	Saya setuju dengan adanya relawan pajak dapat memudahkan saya untuk melaporkan SPT melalui <i>E-filing</i>					
	Saya setuju bahwa Relawan pajak membantu saya melaporkan SPT melalui <i>E-filing</i> secara tepat waktu					
Edukasi Perpajakan	Saya setuju bahwa dengan adanya relawan pajak dapat membantu saya memberikan edukasi terkait perpajakan yang belum saya ketahui					
	Saya setuju bahwa dengan adanya relawan pajak dapat memberikan penjelasan terkait pelaporan SPT melalui <i>e-filing</i> yang mudah dipahami					
Sosialisasi	Saya setuju bahwa dengan adanya relawan pajak saya bisa mengetahui informasi seputar pajak melalui media sosial baik Instagram, tiktok, dll					

Indikator	Pernyataan	Frekuensi				
		SS	S	N	TS	STS
	Saya setuju bahwa dengan adanya sosialisasi dari relawan pajak membuat saya sadar akan pentingnya pajak					
	Saya setuju bahwa dengan adanya relawan pajak saya dapat mengetahui kapan akan melaporkan SPT saya					
Kemandirian wajib pajak orang pribadi	Saya setuju bahwa dengan adanya relawan pajak saya dapat mengimplementasikan e-filing secara mandiri					
Kepuasan wajib pajak orang pribadi	Saya sangat puas atas pelayanan yang diberikan relawan pajak					

Lampiran 2. Data Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	NPWP	Alamat Domisili	Pendidikan Terakhir
1	Responden 1	L	626	Kaliwates, Jember	SMA/SMK
2	Responden 2	L	626	Jember	S1
3	Responden 3	L	626	Ambulu, Jember	S1
4	Responden 4	L	626	Ambulu, Jember	SMA/SMK
5	Responden 5	L	626	Silo, Jember	SMA/SMK
6	Responden 6	P	626	Gumukmas, Jember	SMA/SMK
7	Responden 7	L	626	Jember	SMA/SMK
8	Responden 8	L	626	Rambipuji, Jember	SMA/SMK
9	Responden 9	P	626	Jombang, Jember	S1
10	Responden 10	P	626	Ngampelrejo, Jember	SMA/SMK
11	Responden 11	P	626	JL.Sumatra, Jember	S1
12	Responden 12	L	626	Patrang, Jember	SMA/SMK
13	Responden 13	P	626	Tanggul, Jember	SMA/SMK
14	Responden 14	L	626	Tanggul, Jember	S1
15	Responden 15	P	626	Tempurejo, Jember	S1
16	Responden 16	L	626	Taman kampus, Jember	S2
17	Responden 17	P	626	Sumpersari, Jember	S2
18	Responden 18	P	626	Wuluhan, Jember	S1
19	Responden 19	L	626	Kencong, Jember	S1
20	Responden 20	P	626	Jember	S1
21	Responden 21	L	626	Jember	SMA/SMK
22	Responden 22	L	626	Jember	SMA/SMK
23	Responden 23	P	626	Kaliwates, Jember	S3
24	Responden 24	P	626	Jember	S2
25	Responden 25	P	626	Jember	S2
26	Responden 26	P	626	Jember	S2
27	Responden 27	L	626	Jember	S2
28	Responden 28	L	626	Jember	S2
29	Responden 29	L	626	Jember	S2
30	Responden 30	P	626	Jember	S2
31	Responden 31	P	626	Sumpersari, Jember	S3
32	Responden 32	P	626	Sumpersari, Jember	S3
33	Responden 33	L	626	Jember	S1
34	Responden 34	P	626	Patrang, Jember	SMA/SMK
35	Responden 35	L	626	Pakusari, Jember	S1

No	Nama	Jenis Kelamin	NPWP	Alamat Domisili	Pendidikan Terakhir
36	Responden 36	L	626	Bangsalsari, Jember	SMA/SMK
37	Responden 37	P	626	Argopuro, Jember	SMA/SMK
38	Responden 38	P	626	Sumbersari, Jember	SMA/SMK
39	Responden 39	L	626	Kalisat, Jember	S1
40	Responden 40	L	626	Kebonsari, Jember	S1
41	Responden 41	L	626	Kebonsari, Jember	S1
42	Responden 42	P	626	Tegalbesar, Jember	SMA/SMK
43	Responden 43	P	626	Wuluhan, Jember	S2
44	Responden 44	P	626	Wuluhan, Jember	S1
45	Responden 45	P	626	Kalisat, Jember	S1
46	Responden 46	L	626	Sumber Agung, Jember	S1
47	Responden 47	P	626	Balung, Jember	S1
48	Responden 48	L	626	Silo, Jember	S1
49	Responden 49	P	626	Kalisat, Jember	S1
50	Responden 50	P	626	Rambipuji, Jember	S2
51	Responden 51	P	626	Panti, Jember	S3
52	Responden 52	P	626	Panti, Jember	S4
53	Responden 53	L	626	Kalisat, Jember	S5
54	Responden 54	P	626	Bangsalsari, Jember	S6
55	Responden 55	P	626	Sukowono, Jember	S7
56	Responden 56	P	626	Kalisat, Jember	S8
57	Responden 57	L	626	Jember	SMA/SMK
58	Responden 58	L	626	Tegalbesar, Jember	SMA/SMK
59	Responden 59	L	626	Ajung, Jember	SMA/SMK
60	Responden 60	L	626	Wuluhan, Jember	SMA/SMK
61	Responden 61	P	626	Jember	S1
62	Responden 62	L	626	Sumberbaru, Jember	SMA/SMK
63	Responden 63	P	626	Kalisat, Jember	S1
64	Responden 64	L	626	Kaliwates, Jember	SMA/SMK
65	Responden 65	P	626	Wringin Agung, Jember	S1
66	Responden 66	L	626	Pakusari, Jember	S1
67	Responden 67	P	626	Jember	S1
68	Responden 68	P	626	Wuluhan, Jember	S1
69	Responden 69	L	626	Sumberjambe, Jember	S1
70	Responden 70	P	626	Bangsalsari, Jember	S1

No	Nama	Jenis Kelamin	NPWP	Alamat Domisili	Pendidikan Terakhir
71	Responden 71	P	626	Gebang, Jember	S1
72	Responden 72	P	626	Kaliwates, Jember	S1
73	Responden 73	P	626	Bangsalsari, Jember	S1
74	Responden 74	P	626	Bangsalsari, Jember	S1
75	Responden 75	P	626	Wuluhan, Jember	S1
76	Responden 76	P	626	Wuluhan, Jember	SMA/SMK
77	Responden 77	P	626	Sumpersari, Jember	S1
78	Responden 78	P	626	Silo, Jember	S2
79	Responden 79	P	626	Argopuro, Jember	S2
80	Responden 80	L	626	Tegalbesar, Jember	S1
81	Responden 81	P	626	Tegalbesar, Jember	S1
82	Responden 82	P	626	Balung, Jember	S1
83	Responden 83	L	626	Kencong, Jember	S1
84	Responden 84	P	626	Wuluhan, Jember	S1
85	Responden 85	P	626	Sukorambi, Jember	S1
86	Responden 86	L	626	Kebonsari, Jember	SMA/SMK
87	Responden 87	L	626	Sumpersari, Jember	SMA/SMK
88	Responden 88	P	626	Jember	S1
89	Responden 89	L	626	Sumpersari, Jember	S1
90	Responden 90	P	626	Jember	S1
91	Responden 91	P	626	Patrang, Jember	S1
92	Responden 92	P	626	Kebonsari, Jember	S1
93	Responden 93	L	626	Ambulu, Jember	SMA/SMK
94	Responden 94	L	626	Balung, Jember	SMA/SMK
95	Responden 95	L	626	Kalisat, Jember	SMA/SMK
96	Responden 96	P	626	Jember	S1
97	Responden 97	P	626	Panti, Jember	S1
98	Responden 98	P	626	Bangsalsari, Jember	S1
99	Responden 99	P	626	Wuluhan, Jember	SMA/SMK
100	Responden 100	P	626	Mayang, Jember	SMA/SMK

Lampiran 3. Tabulasi Kuesioner

RESPONDEN	PENERAPAN E-FILLING (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
Responden 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 4	2	2	4	4	5	4	4	4	4	33
Responden 5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
Responden 6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
Responden 7	4	4	4	3	4	4	5	5	4	37
Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 10	2	2	4	2	4	2	4	4	4	28
Responden 11	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
Responden 12	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
Responden 13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 16	4	5	5	5	4	4	5	5	4	41
Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 18	4	4	5	5	4	4	5	5	5	41
Responden 19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 23	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
Responden 24	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
Responden 25	4	5	5	5	5	4	5	4	5	42
Responden 26	4	5	5	5	4	4	3	4	5	39
Responden 27	4	5	5	5	4	4	4	4	5	40
Responden 28	4	5	5	5	4	4	2	4	5	38
Responden 29	4	5	5	5	4	4	5	4	5	41
Responden 30	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
Responden 31	4	5	5	5	4	4	4	4	5	40
Responden 32	4	5	5	5	4	4	5	4	5	41
Responden 33	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
Responden 34	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
Responden 35	4	5	4	2	4	4	4	4	4	35
Responden 36	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34

RESPONDEN	PENERAPAN E-FILLING (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
Responden 37	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 38	4	5	4	2	4	4	4	4	4	35
Responden 39	4	4	4	2	4	5	4	4	4	35
Responden 40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 41	4	5	4	3	4	4	4	4	4	36
Responden 42	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 43	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 45	4	4	4	3	4	5	4	4	4	36
Responden 46	2	4	2	2	4	4	4	4	5	31
Responden 47	3	4	4	2	4	4	4	4	4	33
Responden 48	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
Responden 49	2	4	4	2	4	4	4	4	3	31
Responden 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 51	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
Responden 52	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 54	4	4	4	5	4	4	4	4	5	38
Responden 55	2	3	4	2	4	4	4	4	5	32
Responden 56	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 57	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
Responden 58	3	2	4	2	5	5	5	5	5	36
Responden 59	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
Responden 60	4	5	5	5	5	5	4	5	5	43
Responden 61	4	4	5	5	4	4	5	5	5	41
Responden 62	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 63	4	2	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 64	1	2	4	2	4	4	4	4	4	29
Responden 65	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 68	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
Responden 69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 70	2	4	2	2	5	5	4	5	5	34
Responden 71	5	5	5	4	3	3	3	5	4	37
Responden 72	5	5	5	3	4	4	4	4	5	39
Responden 73	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37

RESPONDEN	PENERAPAN E-FILLING (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
Responden 74	5	5	4	4	4	4	5	5	4	40
Responden 75	2	4	3	2	3	4	4	5	4	31
Responden 76	4	5	5	5	4	4	4	4	5	40
Responden 77	2	4	4	2	4	4	4	4	5	33
Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 80	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 82	4	4	4	2	4	4	4	4	5	35
Responden 83	2	4	4	4	4	4	4	4	5	35
Responden 84	4	4	5	2	4	4	4	4	4	35
Responden 85	4	4	4	5	4	5	5	5	5	41
Responden 86	2	4	4	2	4	4	5	5	5	35
Responden 87	2	4	4	2	4	4	4	4	4	32
Responden 88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 89	2	4	4	4	4	4	4	4	5	35
Responden 90	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
Responden 91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 92	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
Responden 93	4	4	4	3	4	4	4	4	5	36
Responden 94	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 95	4	4	4	2	4	4	4	5	5	36
Responden 96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 97	4	4	4	2	4	2	3	4	5	32
Responden 98	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
Responden 99	2	4	4	2	4	4	5	4	5	34
Responden 100	4	4	5	4	4	3	4	4	5	37

RESPONDEN	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X2)										Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
Responden 75	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
Responden 76	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
Responden 77	4	4	4	4	3	3	2	3	2	4	33
Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
Responden 79	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
Responden 80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 84	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	44
Responden 85	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	47
Responden 86	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
Responden 87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 89	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38
Responden 90	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
Responden 91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 93	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	37
Responden 94	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Responden 95	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	36
Responden 96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
Responden 98	4	5	4	4	5	4	4	2	3	4	39
Responden 99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Responden 100	4	4	2	3	3	4	3	2	3	3	31

RESPONDEN	PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X3)								Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 3	5	5	5	3	5	5	3	4	35
Responden 4	4	4	4	3	5	4	4	2	30
Responden 5	5	4	4	4	4	4	4	4	33
Responden 6	4	4	5	4	5	5	5	5	37
Responden 7	5	4	4	4	4	4	4	4	33
Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 9	4	3	3	3	4	4	3	3	27
Responden 10	4	4	3	3	4	5	4	5	32
Responden 11	4	4	4	4	4	4	5	5	34
Responden 12	5	4	4	4	4	4	4	5	34
Responden 13	5	4	5	5	4	5	4	4	36
Responden 14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 18	5	4	4	5	5	4	4	4	35
Responden 19	5	4	4	4	5	4	4	5	35
Responden 20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 30	5	5	4	4	4	4	4	4	34
Responden 31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 34	4	4	4	2	4	4	4	4	30
Responden 35	4	4	2	4	4	4	4	3	29
Responden 36	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 37	4	4	2	4	4	4	4	4	30

RESPONDEN	PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X3)								Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
Responden 38	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 40	4	4	3	4	4	4	4	4	31
Responden 41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 42	4	4	2	4	4	4	5	4	31
Responden 43	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 45	4	4	4	4	5	4	4	4	33
Responden 46	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 47	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 48	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 49	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 50	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 53	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 54	4	4	4	2	4	4	4	4	30
Responden 55	4	4	2	2	4	4	4	4	28
Responden 56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 58	4	4	2	2	4	4	4	4	28
Responden 59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 60	5	5	5	3	4	5	3	3	33
Responden 61	4	4	4	4	4	5	4	4	33
Responden 62	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 63	4	4	2	3	4	4	4	4	29
Responden 64	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 65	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 66	5	5	2	5	5	5	5	5	37
Responden 67	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 68	5	5	4	3	4	5	4	4	34
Responden 69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 70	5	4	2	2	5	4	4	5	31
Responden 71	4	4	5	3	3	2	2	3	26
Responden 72	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 73	4	4	4	3	5	4	5	5	34
Responden 74	4	4	4	4	5	4	5	5	35

RESPONDEN	PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X3)								Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
Responden 75	4	4	4	4	3	4	5	5	33
Responden 76	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 77	4	4	2	2	4	4	4	4	28
Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	5	40
Responden 79	4	4	4	4	5	4	5	5	35
Responden 80	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 81	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 82	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 83	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 84	5	5	2	4	4	4	4	4	32
Responden 85	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 86	4	5	2	4	4	2	4	4	29
Responden 87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 89	4	4	4	4	4	3	3	4	30
Responden 90	4	4	3	3	4	4	4	4	30
Responden 91	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 93	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 95	4	4	2	4	4	4	4	4	30
Responden 96	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Responden 97	4	5	4	4	4	5	5	5	36
Responden 98	4	2	5	4	5	4	5	4	33
Responden 99	4	4	5	4	5	4	5	4	35
Responden 100	4	4	5	4	4	5	3	4	33

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)									Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	
Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 2	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
Responden 3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	42
Responden 4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 9	4	4	4	3	3	4	3	3	3	31
Responden 10	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 12	5	5	5	4	4	4	4	5	5	41
Responden 13	4	4	5	5	5	5	4	5	4	41
Responden 14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 15	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
Responden 16	4	3	4	5	5	4	4	5	5	39
Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 18	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40
Responden 19	5	5	5	4	4	5	4	5	5	42
Responden 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 26	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 27	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 28	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 29	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 30	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
Responden 31	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 32	5	5	4	3	4	5	5	4	4	39
Responden 33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 35	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 37	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)									Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	
Responden 38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
Responden 40	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
Responden 41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
Responden 43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 48	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
Responden 49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 55	3	3	2	2	4	4	4	4	4	30
Responden 56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 58	3	4	3	4	4	4	3	4	5	34
Responden 59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 61	5	5	5	4	4	5	5	5	5	43
Responden 62	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 63	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 64	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 65	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 67	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
Responden 68	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
Responden 69	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
Responden 70	3	5	3	3	5	4	4	3	5	35
Responden 71	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
Responden 72	5	4	5	5	5	5	4	5	5	43
Responden 73	5	3	3	3	4	3	4	5	5	35
Responden 74	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)									Total
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	
Responden 75	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
Responden 76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 77	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 79	4	4	5	4	4	5	5	4	5	40
Responden 80	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 82	4	4	4	2	4	4	4	4	2	32
Responden 83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 84	4	5	4	5	4	4	4	4	4	38
Responden 85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 87	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34
Responden 88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 90	4	4	4	2	4	3	4	4	4	33
Responden 91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 93	4	4	4	2	4	4	4	4	5	35
Responden 94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 95	4	4	4	4	5	5	5	4	4	39
Responden 96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 97	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
Responden 98	4	5	4	5	4	5	4	5	4	40
Responden 99	4	4	4	5	4	4	4	5	4	38
Responden 100	4	4	4	3	4	4	4	4	5	36

RESPONDEN	RELAWAN PAJAK (Z)									Total
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9	
Responden 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 2	5	5	4	4	5	4	4	4	4	39
Responden 3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	26
Responden 4	5	5	5	5	5	3	4	4	2	38
Responden 5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
Responden 6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
Responden 7	5	4	6	4	5	4	4	4	4	40
Responden 8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 9	3	3	2	3	3	3	3	3	2	25
Responden 10	5	5	4	4	4	3	4	3	5	37
Responden 11	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
Responden 12	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
Responden 13	4	4	5	4	5	4	4	5	5	40
Responden 14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 15	3	3	3	3	4	4	4	4	3	31
Responden 16	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 19	5	5	4	5	5	5	4	5	4	42
Responden 20	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
Responden 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 23	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
Responden 24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 27	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 28	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 29	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 30	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
Responden 31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 32	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
Responden 33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 34	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
Responden 35	4	4	4	4	4	4	5	2	5	36
Responden 36	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 37	4	4	4	4	4	4	2	2	5	33

RESPONDEN	RELAWAN PAJAK (Z)									Total
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9	
Responden 38	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
Responden 39	4	5	4	4	4	4	4	3	5	37
Responden 40	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
Responden 41	5	4	5	4	4	4	4	5	5	40
Responden 42	4	4	4	4	4	4	4	2	5	35
Responden 43	4	4	4	4	4	4	4	3	5	36
Responden 44	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
Responden 45	4	4	4	4	4	4	4	2	5	35
Responden 46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 47	4	4	4	4	3	3	3	2	5	32
Responden 48	4	4	4	4	4	4	3	2	5	34
Responden 49	4	4	4	4	4	4	3	2	4	33
Responden 50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
Responden 51	4	2	4	4	4	4	4	2	5	33
Responden 52	4	4	4	4	4	4	3	2	4	33
Responden 53	4	4	4	4	4	4	4	3	5	36
Responden 54	4	4	4	5	4	4	3	3	4	35
Responden 55	4	4	4	4	3	4	3	2	4	32
Responden 56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 58	4	4	4	2	3	3	2	2	5	29
Responden 59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 61	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
Responden 62	4	4	4	4	4	4	3	2	4	33
Responden 63	4	4	4	4	4	4	3	2	4	33
Responden 64	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 65	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 68	5	5	5	5	5	5	5	2	5	42
Responden 69	4	4	4	4	4	4	4	2	5	35
Responden 70	5	5	4	4	4	3	3	2	5	35
Responden 71	2	2	4	4	2	4	4	2	2	26
Responden 72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Responden 73	4	4	4	4	5	4	4	4	5	38
Responden 74	4	4	4	3	4	5	5	4	5	38

RESPONDEN	RELAWAN PAJAK (Z)									Total
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9	
Responden 75	5	4	4	4	5	5	4	4	4	39
Responden 76	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
Responden 77	4	4	3	4	4	4	3	3	4	33
Responden 78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Responden 79	4	5	5	4	5	4	5	5	5	42
Responden 80	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 83	4	4	4	4	3	3	4	2	4	32
Responden 84	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
Responden 85	4	4	4	4	4	4	3	4	5	36
Responden 86	4	4	4	4	4	4	3	2	4	33
Responden 87	4	4	4	4	4	4	4	3	5	36
Responden 88	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 89	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
Responden 90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 92	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 93	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
Responden 94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 95	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
Responden 96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Responden 97	4	4	4	5	3	3	4	5	5	37
Responden 98	4	5	4	5	4	5	5	5	5	42
Responden 99	4	5	4	4	4	5	4	5	5	40
Responden 100	5	5	5	4	5	4	4	5	5	42

	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,016	,000	,000		,001	,000	,001	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,245*	,266*	,590*	,527*	,594*	,319*	1	,505*	,527*	,460**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,014	,007	,000	,000	,000	,001		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	,159	,365*	,473*	,421*	,381*	,352*	,505*	1	,454*	,357**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,114	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.9	Pearson Correlation	,162	,301*	,223*	,381*	,464*	,327*	,527*	,454*	1	,278**	,662**
	Sig. (2-tailed)	,108	,002	,026	,000	,000	,001	,000	,000		,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.10	Pearson Correlation	,286*	,287*	,359*	,557*	,438*	,324*	,460*	,357*	,278*	1	,615**
	Sig. (2-tailed)	,004	,004	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,005		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,556*	,638*	,709*	,783*	,794*	,604*	,761*	,689*	,662*	,615**	1
_X2	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

(Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)

		Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,707*	,465*	,451*	,596*	,594**	,358*	,498*	,759**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,707*	1	,336*	,433*	,428*	,532**	,385*	,483*	,688**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,465*	,336*	1	,385*	,456*	,444**	,289*	,336*	,718**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000	,000	,004	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,451*	,433*	,385*	1	,418*	,413**	,525*	,460*	,706**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,596*	,428*	,456*	,418*	1	,569**	,639*	,554*	,763**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,594*	,532*	,444*	,413*	,569*	1	,537*	,531*	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	,358*	,385*	,289*	,525*	,639*	,537**	1	,747*	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	,498*	,483*	,336*	,460*	,554*	,531**	,747*	1	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	,759*	,688*	,718*	,706*	,763*	,761**	,729*	,749*	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 (Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y)

		Correlations									TOTAL_
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	,586**	,664**	,305**	,400**	,675**	,672*	,605*	,393**	,770**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	,586**	1	,578**	,225*	,288**	,653**	,559*	,300*	,293**	,652**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,024	,004	,000	,000	,002	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	,664**	,578**	1	,460**	,449**	,613**	,504*	,601*	,401**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	,305**	,225*	,460**	1	,490**	,398**	,256*	,541*	,403**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,002	,024	,000		,000	,000	,010	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	,400**	,288**	,449**	,490**	1	,563**	,555*	,569*	,532**	,722**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.6	Pearson Correlation	,675**	,653**	,613**	,398**	,563**	1	,783*	,536*	,412**	,826**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.7	Pearson Correlation	,672**	,559**	,504**	,256*	,555**	,783**	1	,478*	,449**	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,010	,000	,000		,000	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.8	Pearson Correlation	,605**	,300**	,601**	,541**	,569**	,536**	,478*	1	,642**	,788**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y1.9	Pearson Correlation	,393**	,293**	,401**	,403**	,532**	,412**	,449*	,642*	1	,673**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	,770**	,652**	,785**	,681**	,722**	,826**	,757*	,788*	,673**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Z1.9	Pearson Correlation	,408**	,433**	,369**	,224*	,284**	,304**	,280**	,145	1	,491**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,025	,004	,002	,005	,150		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTA L_Z	Pearson Correlation	,821**	,826**	,816**	,780**	,836**	,772**	,792**	,732**	,491*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	*
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

(Sumber : data siolah 2024)

Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan *E-Filing* (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan WPOP (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : data siolah 2024)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Relawan Pajak (Z)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : data siolah 2024)

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,73252389
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,074
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : data siolah 2024)

Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3,047	2,096		1,453	,149		
	penerapan e-filing	,214	,059	,251	3,656	,000	,559	1,788
	sosialisasi	,318	,068	,346	4,667	,000	,478	2,091
	pemahaman peraturan perpajakan	,204	,087	,216	2,356	,021	,314	3,180
	relawan pajak	,175	,055	,234	3,210	,002	,494	2,022

a. Dependent Variable: kepatuhan WPOP
(Sumber : data siolah 2024)

Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,443 ^a	,196	,075	4,65813

a. Predictors: (Constant), X2Z, PENERAPAN E-FILING, SOSIALISASI, X3_Kuadrat, RELAWAN PAJAK, X2_kuadrat, Z_kuadrat, X1_kuadrat, X1Z, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, X1X2, X2X3, X1X3
(Sumber: Data diolah 2024)

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,623	2,134		2,166	,033
	X1	,226	,061	,264	3,683	,000
	X2	,296	,071	,322	4,159	,000
	X3	,369	,073	,390	5,053	,000

a. Dependent Variable: Y
(Sumber: Data diolah 2024)

Lampiran 10. Hasil Analiss Regresi Moderasi (MRA)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,749	15,884		1,054	,294
	Penerapan <i>e-filing</i>	-,827	,416	-,968	-1,988	,050
	sosialisasi	,252	,506	,274	,498	,620
	pemahaman peraturan perpajakan	1,124	,567	1,187	1,982	,050
	relawan pajak	-,221	,426	-,295	-,517	,606
	penerapan <i>e-filing</i> *relawan pajak	,030	,012	2,496	2,604	,011
	sosialisasi*relawan pajak	,000	,013	-,018	-,016	,987
	pemahaman peraturan perpajakan*relawan pajak	-,024	,014	-1,907	-1,696	,093

a. Dependent Variable: kepatuhan wpop
(Sumber: data diolah 2024)

Lampiran 11. Hasil Uji T Dengan Moderasi

Model	Coefficients ^a	
	t	Sig.
1 (Constant)	1,054	,294
penerapan <i>e-filing</i> *relawan pajak	2,604	,011
sosialisasi*relawan pajak	-,016	,987
pemahaman peraturan perpajakan*relawan pajak	-1,696	,093

Variable: kepatuhan wpop
(Sumber: Data Diolah 2024)

Lampiran 12. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,623	2,134		2,166	,033
	Penerapan e-filling	,226	,061	,264	3,683	,000
	Sosialisasi	,296	,071	,322	4,159	,000
	pemahaman peraturan perpajakan	,369	,073	,390	5,053	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wpop
(Sumber: Data diolah 2024)

Lampiran 13. Dokumentasi













Formulir tanpa judul

Pertanyaan

Jawaban

30

Setelan

30 jawaban



Menerima jawaban



Ringkasan

Pertanyaan

Individual

Nama lengkap

30 jawaban

ARIF RAHMAN HAKIM

Rizal Heriyanto

FEBRI SUBACHTIAR

Ananda Setya B.

ANDI LALA